

**PELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM  
MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU  
DI NAGARI CAMPAGO  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH  
BERLAKUNYA PASAL 7 UU NO. 56/Prp/1960**



**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat S 2**

**Disusun  
Oleh :**

**ALIASMAN,SH  
B4B 003 048**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

## **PENGESAHAN**

### **PELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI CAMPAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH BERLAKUNYA PASAL 7 UU NO. 56/Prp/1960**

Disusun  
Oleh :

**ALIASMAN,SH**  
**B4B 003 048**

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 20 Desember 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Mengetahui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing II,

**Prof.IGN.Sugangga. SH**  
**NIP. 130 359 063**

**Sukirno. SH. M.Si**  
**NIP. 131 875 449**

**Ketua Program Studi**

**Mulyadi,S.H.,M.S.**  
**NIP. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 20 Desember 2005

Yang menyatakan,

**ALIASMAN. SH**

*Dan janganlah kamu  
Campurkan kebenaran dengan  
Yang bathil dan (janganlah)  
Kamu sembunyikan kebenaran  
Itu, sedangkan kamu mengetahuinya  
(Surat Al-Bagarah 42)*

### *Motto*

*Sesungguhnya sesudah  
Kesulitan itu ada kemudahan, apa  
Bila kamu telah selesai dengan  
suatu pekerjaan maka kerjakanlah  
pekerjaan yang lain dengan sungguh-  
sungguh.*

*Kupersembahkan :  
Untuk kedua orang tua, Istri, & anakku  
Adik, kemenakan serta handai taulan.*

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI CAMPAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH BERLAKUNYA PASAL 7 UU NO. 56/PRP/1960**

Tanah dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan, oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Oleh sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya nilai seseorang bersangkutan paut dengan tanah. Maka sebab itu tanah di Minangkabau tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk menggadaikannya, apalagi menjualnya.

Menurut Hukum Adat Minangkabau memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya. Hal tersebut adalah : Rumah besar bocor karena tidak ada atap, Gadis yang telah dewasa belum bersuami atau janda dapat malu, Mayat terbaring ditengah rumah tidak ada kain kapan, Menegakkan adat yang tidak berdiri.

Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut Pasal 7 UU. No.56/Prp/1960 ini adalah untuk menghindarkan terjadi penghisapan manusia oleh manusia, hal ini dalam praktek gadai yang terjadi di Pulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah, karena terdesak kebutuhan uang mereka menggadaikan tanahnya, sehingga mereka terikat pada lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang, akan tetapi di Minangkabau dari dahulu sampai sekarang tidak demikian halnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan gadai dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 dalam praktek. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris metode .yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif dengan kuantitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 adalah gadai di Minangkabau (Nagari Campago) ini akan tetap berlangsung menurut Hukum Adatnya dan statusnya tetap ada, walaupun dewasa ini telah berlaku Hukum Nasional (Pasal 7 UU. No. 56/Prp/1960) akan tetapi Hukum Nasional ini disingkirkan oleh Hukum Adatnya sendiri. Di Minangkabau gadai itu dilakukan atas nama keluarga, dilakukan antara satu pemilik dan fungsinya untuk melakukan tolong-menolong sehingga tidak ada, unsur pemerasan harga gadai hampir menyama/bahkan menyamai harga jual tanah dan sipemberi gadai adalah pihak yang kaya atas tanah sedangkan pemegang gadai adalah pihak yang lemah atas tanah, disamping itu ketentuan adat, gadai itu harus ditebus. Untuk masa selanjutnya sebaiknya gadai di Minangkabau itu dilarang saja, karena tujuan gadai itu lebih berbaur konsumtif yakni untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul :

**“PELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI CAMPAGO KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETELAH BERLAKUNYA PASAL 7 UU No. 56/Prp/ 1960.”**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotaritan Universitas Diponegoro Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis berkeyakinan tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat diselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan disini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak H.Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

7. Bapak Prof. I.G.N Sugangga S.H., selaku dosen pembimbing utama tesis. Dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Bapak Sukirno S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing kedua tesis. Dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak H. Achmad Chulaemi, S.H., selaku reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
10. Ibu A. Siti Soetami, S.H., selaku Dosen Wali Penulis.
11. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
12. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberikan bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
13. Uni Dr. Hermayulis. SH. M.S sebagai motivator dan yang memberikan input (masukkan) dalam penulisan tesis ini
14. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dari angkatan tahun 2001, tahun 2002, tahun 2003, tahun 2004, tahun 2005 yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga



menyelesaikan tesis ini, khususnya rekan-rekan *Minang Maimbau* di Barak 22 dan 29 Tegal Sari Barat Semarang dan Tegal Wareng II no. 151 Semarang (KUNE dan ABSAR) dan kawan-kawan.

15. Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta pemuda/pemudi Karang Taruna Tegal Sari Barat Rt 001/ Rw 013, kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Candi, Kota Semarang.

16. Bapak Herman Nurman, SH, Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat.

17. Bapak Suhaimi Zein Wk.DT.Lelodirajo, Wali Nagari Campago.

18. Bapak A.L. RKY. Maharajo Satie Ketua Kerapatan Adat Nagari Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

19. Masyarakat Adat Ninik Mamak Nagari Campago.

20. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada ayahnda ***Mek. Tasin (almarhum)*** dan Ibunda ***Hj. Anyar*** serta istri tercinta ***Ir. Hj. T.Reni Suryana*** dan anakku tersayang ***Muhammad Hafizh Naufal*** atas segala kasih sayang, ketabahan, pengorbanan dan doanya yang telah senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis. Rasa terima kasih penulis kepada kakanda ***Drs. Boy Irawan, Zakirman, Drs. Syaiful Rahman, Erwin, Salman*** dan adik tercinta ***Hj. Erfanetti***, semua kakak ipar, adik ipar,

keponakan, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studi penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya, semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin

Semarang, 20 Desember 2005

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	
ABSTRAK-----	v
ABSTRACT -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	xii
DAFTAR TABEL -----	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang -----	1
1.2. Perumusan masalah -----	6
1.3. Tujuan Penelitian -----	7
1.4. Manfaat Penelitian -----	7
1.5. Sistematika Penulisan-----	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Gadai -----	10
2.2. Jenis-Jenis Gadai -----	13
2.3. Sifat Hubungan Gadai -----	16
2.4. Terjadinya Gadai -----	20

2.5.	Hak dan Kewajiban penerima Gadai -----	20
2.6.	Hapusnya Gadai -----	23
2.7.	Peraturan Hak Gadai -----	25
2.8.	Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau-----	27
2.9.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ---	37
 <b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>		
3.1.	Metode Pendekatan -----	43
3.2.	Spesifikasi Penelitian -----	44
3.3.	Populasi Dan Sampel -----	45
3.3.1.	Populasi-----	45
3.3.2.	Sampel -----	45
3.4.	Teknik Pengumpulan Data -----	46
3.5.	Metode Analisis Data -----	47
 <b>BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Wilayah Penelitian -----	49
4.1.1.	Sejarah Pembentukan Nagari Campago-----	52
4.1.2.	Letak Geografis-----	59
4.1.3.	Demografi -----	60
4.1.4.	Agama -----	61
4.1.5.	Pendidikan -----	62
4.1.6.	Keadaan Perekonomian -----	64

4.2.	Hasil Penelitian -----	66
4.2.1.	Sistim Dan Proses Gadai Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Campago-----	66
4.2.2.	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960-----	68
4.2.3.	Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960. -----	73
4.3.	Pembahasan -----	76
4.3.1.	Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya UU No. 56/Prp/1960 -----	76
4.3.2.	Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960. -----	85
 <b>BAB. V PENUTUP</b>		
5.1.	Kesimpulan-----	90
5.2.	Saran-Saran -----	92
DAFTAR PUSTAKA -----		94
LAMPIRAN-LAMPIRAN -----		98

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Sekolah yang ada pada Nagari Campago .....	64
Tabel 2	: Pengetahuan masyarakat tentang di berlakukannya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960...	70
Tabel 3	: Pendapat responden tentang aturan penghapusan gadai.....	70
Tabel 4	: Pendapat responden cara menebus gadai jika gadai harus ditebus. ....	71
Tabel 5	: Pendapat tentang pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960. Negara mengatur bahwa setelah 7 tahun gadai tidak perlu ditebus.....	72
Tabel 6	: Pendapat responden didalam hukum adat gadai perlu Ditebus.....	74
Tabel 7	: Pendapat responden tentang pada ada masyarakat di Nagari Campago masih ada keharusan bahwa setiap gadai harus ditebus. ...	75
Tabel 8	: Pendapat responden tentang “Apakah gadai harus dihapus .....	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tanah erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, terlebih-lebih di lingkungan masyarakat Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah.

Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“ Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Pasal tersebut di atas merupakan dasar/landasan bagi lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960 dengan lembaran negara 104 tahun 1960 itu telah meletakkan dasar-dasar pokok dari hukum Agraria Nasional itu memuat perubahan-perubahan yang mendasar dan drastis dari stel sel hukum Agraria hingga saat terakhir dan merupakan Hukum Agraria Nasional yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan “*condition sine quanon*”. Guna mencapai tujuan ini diperlukan campur tangan pemerintah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata”.

Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada tertib hukum ibu, atau sering disebut dengan sistem matrilineal. Menurut **Ch. Winick**, seperti yang dikutip oleh **Soerjono Soekanto**, yang disebut dengan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang oleh beliau disebut sebagai matrilineal descent yaitu :

*“Referring to the transmission authority, inheritancc, or descent primarily through females “<sup>1</sup>*

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau itu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau.

---

<sup>1</sup> Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta 1986, hal. 60.



Demikian eratnya hubungan tersebut, sehingga jika masyarakat hukum adat berubah maka hukum tanahnya akan berubah, dan hukum itu akan tetap, jika masyarakatnya tidak mengalami perubahan, jadi dimanapun orang Minangkabau berada mereka diikat oleh satu faktor kesatuan hukum tanah.

Menurut adat Minangkabau, di bumi Minangkabau tidak terdapat sejengkal tanahpun yang tidak mempunya. Berapapun luasnya tanah tersebut tetap ada penguasanya, baik oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencarian. Akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kaum, dimana orang yang bersangkutan menjadi anggotanya.

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan :

*“Ado tapian tampek mandi, (ada tepian tempat mandi)  
Ado basasok bajarami, (ada sawah yang menghasilkan)  
Ado bapandam pakuburan, (ada tanah yang khusus digunakan  
untuk makam keluarga)”*

Kalau seseorang berdiam di Minangkabau tidak mempunyai pandam pekuburan, tidak punya tanah perumahan, tidak punya sawah ladang, dan tidak punya tempat tepian mandi tidaklah ia orang Minangkabau asli, walaupun ia banyak mempunyai harta yang lain. Sebab itu soal tanah tidak dapat diabaikan begitu saja. Tingginya nilai seseorang bersangkutan paut dengan tanah. Oleh sebab itu tanah di Minangkabau tidak boleh dipindah tangankan baik dalam bentuk menggadaikannya, apalagi menjualnya. Menurut adat Minangkabau memindah tangankan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya.

Hal-hal tersebut adalah :

- a. *Rumah gadang ketirisan*, (rumah besar bocor karena tidak ada atap).
- b. *Gadiah gadang atau jando indak balaki* (Gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami).
- c. *Mayik tabujui ditangah rumah* (Mayat terbaring ditengah rumah karena tidak ada kain kapan).
- d. *Managakkan batang tarandam* (Menegakkan adat yang tidak berdiri).

Kalau tidak karena hal tersebut diatas sekali-sekali tidak boleh sawah ladang digadaikan atau dijual. Sekali-sekali tidak boleh sawah

ladang itu dijadikan perdagangan. Kalau terjadi pegang gadai itu adalah sifat sosial (tolong-menolong) untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tersebut diatas, sehingga disini tidak ada unsur pemerasan. Gadai di Minangkabau selalu ditebusi, tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “*Gadai ditabui, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan berlalu) yang “artinya gadai harus ditebus kembali sedangkan dalam jual beli lepas begitu saja tidak ada batas waktunya”.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dikatakan “barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai sejak berlakunya peraturan ini (yaitu tanggal 1 Januari 1961) sudah berlangsung 7 (tujuh) tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan dan barang siapa melanggar, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-“. Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Praktek-praktek gadai yang terjadi dipulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah. Karena terdesak kebutuhan uang mereka menggadaikan tanahnya, sehingga mereka akan terikat kepada

lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang. Akan tetapi di Minangkabau dari dahulu sampai sekarang tidak demikian halnya.

Apabila terjadi sengketa antara kaum mengenai gadai tanah di Minangkabau biasanya masalah tersebut diselesaikan secara adat melalui musyawarah. Dalam pepatah adat disebut “*bajanjang naiek batanggo turun*” (berjenjang naik bertangga turun) yang artinya bahwa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dilakukan melalui suatu proses yang bertingkat-tingkat. Apabila penyelesaian secara adat ini tidak mungkin untuk dilaksanakan atau tidak dapat mengambil suatu keputusan, maka barulah penyelesaian dilangsungkan melalui Pengadilan Negeri.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago setelah berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 terhadap
2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah yaitu hasil penelitian ini akan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum tentang masalah pengaturan gadai tanah di Minangkabau dan dapat juga secara umum sebagai sumbangan bagi ilmuwan atau dapat merupakan sebagai bahan bacaan bagi pendidik dan dosen bidang Hukum Adat pada khususnya.
2. Manfaat praktis dalam hal ini bermanfaat bagi pemecahan dengan solusi yang tepat bila timbul komplik tentang pelaksanaan gadai tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Setelah Berlakunya Pasal 7 Undang - Undang No. 56 /Prp/ 1960.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam 5 (lima) bab termasuk didalamnya bab-bab pendahuluan dan penutup.

Adapun yang dimaksud dari pada pembagian tesis ini bab-bab dan sub bab adalah dalam penjelasan dan menguraikan setiap permasalahan dapat jelas dan di mengerti.

Bab I : Mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari 5 (lima) sub-bab. Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 9 (sembilan) sub-bab yaitu Pengertian Gadai, Jenis-Jenis Gadai, Sifat Hubungan Gadai, Terjadinya Gadai, Hak dan Kewajiban Penerima Gadai, Hapusnya Gadai, Peraturan Hak Gadai, Gadai Tanah Dalam Masyarakat Adat Minangkabau dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Bab III: Metode Penelitian yang terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi Dan Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

Bab IV: Pembahasan Hasil Penelitian yang didapat dari data primer dan data sekunder tersebut dirangkum dalam 4 (empat) sub-bab yaitu:

Gambar Umum Mengenai Daerah Penelitian, Hasil Penelitian, Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960, Faktor-faktor menghambat dalam penerapannya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 .

Bab V : Kesimpulan dan Saran, yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, dan diakhiri dengan Lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1. Pengertian Gadai

Peristilahan jual gadai pada orang Minangkabau disebut “Manggadai” pada orang Jawa disebut “*adol sende*” pada orang Sunda disebut “*ngajual akad*” gade, pada orang Batak disebut “dondon atau sindor”.

Istilah-istilah ini dulu oleh orang Belanda diterjemahkan dengan istilah: *verkoop met beding van werder inkoop*” (menjual dengan syarat untuk membeli kembali), istilah ini muncul karena salah pengertian tentang istilah jual dalam kata jual gadai menurut hukum adat.

Perkataan jual menurut hukum adat berarti menyerahkan (*over dragen*) jadi tidak identik dengan perkataan *verkoop* dalam bahasa Belanda. Dalam perkataan *verkoop* tersinggung pengertian berpindahnya hak milik. Dilain pihak istilah *verkoop* seolah-olah pihak pertama terikat pada suatu jangka waktu, yang berarti bilamana jangka waktu telah lewat maka pihak kedua menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, sedang dalam lembaga jual gadai tidaklah demikian halnya.<sup>2</sup>

Kemudian di bawah pengaruh **C. Van Vollenhoven** istilah itu diterjemahkan dengan istilah *grondverpanding* (gadai tanah). Dengan demikian jual gadai adalah:

---

<sup>2</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum adat Indonesia*, Tarsito Bandung 1984. Hal 92



*“Suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua”<sup>3</sup>*

Sedangkan gadai menurut para sarjana adalah :

- a. Menurut **Iman Sudiyat** Menjual gadai (Indonesia), menggadai (Minangkabau) adol sande (Jawa), ngajual akad/gade (Sunda), yaitu :

*“Penyerahan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : sipenjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali”.*

- b. Menurut **Boedi Harsono** gadai adalah :<sup>5</sup>

*“Hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang telah menerima uang-gadai dari padanya. Selama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai oleh “pemegang gadai”. Selama itu hak tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai atau yang lazim disebut “penebusan”, tergantung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.”*

Jadi dalam jual gadai terdapat dua pihak, pihak yang menyerahkan tanah, atau pihak pemberi gadai dan pihak kedua adalah pihak menerima tanah atau pihak penerima gadai. Pihak penerima gadai inilah yang harus menyerahkan sejumlah uang tertentu.

---

<sup>3</sup> Djaren Saragih, *Ibid*, Hal. 93

<sup>4</sup> Iman Sudiat, *Hukum adat, Sketsa Hukum Adat*, Liberti Yoyakarta 1981, Hal. 28.

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Hukum agraria Indonesia*, Jilid 1 Jambatan Jakarta 2002, Hal. 394

Menurut Undang-Undang No. 56/Prp/1960 gadai menggadai yang terjadi sebelum UUPA menurut Pasal 7 maka gadai yang telah berumur 7 tahun atau lebih, sipemiliknya dapat meminta kembali setiap waktu setelah panen, tetapi berumur kurang dari 7 tahun harus ditebus dengan uang tebusan berdasarkan rumus :

$$\frac{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu berlangsung hak gadai}}{7} \times \text{uang gadai}$$

dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanahnya tersebut tanpa pembayaran uang tebusan, dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Hanya tanah hak milik yang dapat digadaikan. Hak gadai bukan hak jaminan atau hak tanggungan sebagaimana berlaku pada hipotik/creditverband, sebab dalam gadai-menggadai tanah yang digadaikan beralih kekuasaannya, beralih penguatannya kepada pemegang gadai selama masa sebelum ditebusi secara sempurna, sedangkan dalam hak tanggungan tanahnya tetap dinikmati oleh pemilik asal.

## **2.2. Jenis-Jenis Gadai**

Pada prinsipnya dalam gadai tanah waktu penebusan terserah kepada penggadai tanpa ada batas waktu atau daluarsa bahkan hak

untuk menebus berpindah kepada ahli waris si pemberi gadai kecuali diperjanjikan lain. Berdasarkan waktu penembusannya, maka jenis gadai itu dapat dibedakan atas :

1. Gadai biasa, disini gadai tanah dapat ditebus oleh sipenggadai setiap saat, pembatasannya adalah 1 tahun panen atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya.
2. Pada gadai jangka waktu, biasanya dibedakan antara gadai jangka waktu larang tebus dengan gadai jangka waktu wajib tebus.

Deskripsinya adalah, sebagai berikut :

- a. Gadai jangka waktu larang tebus terjadi apabila antara penggadai dengan penerima gadai ditentukan, bahwa untuk jangka waktu tertentu penggadai dilarang menebus tanahnya. Dengan demikian maka, apabila jangka waktu tersebut telah lalu menjadi gadai biasa.
- b. Gadai jangka waktu wajib tebus, yakni gadai dimana oleh penggadai dan penerima gadai ditentukan, bahwa setelah jangka waktu tertentu, tanah harus ditebus oleh penggadai. Apabila tanah tersebut tidak ditebus, maka hilanglah hak penggadai atas tanahnya, sehingga terjadi jual lepas. Akan tetapi jual lepas tersebut tidak memenuhi syarat, oleh karena :

- (i) Tidak terang.
- (ii) Tidak memperhatikan hak utama langsung dan hak utama tidak langsung.
- (iii) Penggadai yang mempunyai kedudukan lemah sangat dirugikan, oleh karena tanah dijual lepas dengan harga yang sangat rendah.

Di Tapanuli dikenal pula macam gadai lainnya, yang lazim disebut dondon susut atau gadai susut. Pada gadai susut, maka penebusan tanah dilakukan dengan jalan mencicil dengan hasil panen dari tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka pada setiap kali panen, harga gadai akan menyusut, sehingga pada waktu tertentu tanah akan kembali kepada penggadai tanpa menebusnya.

Oleh karena sipembeli gadai tidak dapat dipaksa untuk melakukan penebusan, maka dibuka juga kemungkinan bagi pemegang gadai untuk memindahkan hak gadai itu kepada pihak lain, dengan tindakan :

1. Setahu dan seizin penjual gadai, sipembeli gadai dapat mengoperkan gadai itu kepada pihak ketiga, yaitu: menyerahkan tanah tersebut kepadanya dengan menerima sejumlah uang tunai. Dengan demikian terjadilah *pergantian subyek* di dalam *perutangan yang sama*: hubungan hukum antara penjual gadai

dengan pembeli gadai semula berubah menjadi hubungan hukum antara penjual gadai dengan pembeli gadai yang baru.

2. Tanpa setahu dan seizin penjual gadai, si pembeli gadai menggadaikan kembali tanah itu kepada pihak ketiga, dengan janji: ia sewaktu-waktu dapat menebus tanah itu dari pihak ketiga tersebut.

Dengan demikian terdapatlah dua perhutangan :

- (i) Antara penjual gadai semula dengan pembeli gadai semula (terang-terangan).
- (ii) Antara penjual semula yang menjadi penjual baru dengan pihak ke-3 (tiga) yang menjadi pembeli gadai baru (sembunyi-sembunyi).

Jika pada suatu ketika penjual gadai semula menebus tanahnya, maka pembeli gadai semula cepat-cepat menebusnya dari pembeli gadai yang baru. Dengan demikian tanah yang menjadi objek transaksi ragkap itu kembali dengan aman kepada pemiliknya.

### **2.3. Sifat Hubungan Gadai**

Jual gadai merupakan suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah kepada pihak lain (yakni pribadi kodrat) yang dilakukan secara

terang dan tunai sedemikian rupa, sehingga pihak yang melakukan pemindahan mempunyai hak untuk menebus kembali tanah tersebut. Dengan demikian, maka pemindahan hak atas tanah pada jual gadai bersifat sementara, walaupun kadang-kadang itu tidak ada patokan tegas mengenai sifat sementara waktu tersebut.

Adapun sifat hubungan gadai tersebut adalah :

- a. Transaksi jual gadai tanah, bukanlah perjanjian hutang uang dengan tanggungan/jaminan tanah, sehingga pembeli gadai tidak berhak menagih uangnya dari penjual gadai.
- b. Penebusan gadai tergantung kepada kehendak penjual. Hak menebus itu bahkan dapat beralih kepada ahli warisnya.
- c. Uang gadai hanya dapat ditagih oleh penerima gadai, dalam hal transaksi jual gadai itu disusul dengan penyewaan tanah tersebut oleh si penjual gadai sendiri, dengan janji: jika si penjual (merangkap penyewa) tidak membayar uang sewanya, maka uang gadai dapat ditagih kembali oleh si penerima (merangkap penguasa atas tanah yang kini berfungsi rangkap: menjadi obyek gadai dan sekaligus obyek pula).
- d. Pada lembaga-lembaga gadai terdapat sifat yang istimewa, yaitu pihak penerima gadai tidak mempunyai hak untuk memaksa pihak pertama menuntut kembali tanahnya, sekalipun dalam jual gadai

itu dijanjikan jangka waktu, dan jangka waktu itu sudah lewat. Dalam perkataan lain pihak penerima gadai tidak mempunyai hak executie terhadap tanah yang jadi obyek jual-gadai.

Sifat-sifat dan ciri-ciri umum dari hak gadai menurut **Syamsul Bahri Dt. Saripado** antara lain adalah:<sup>6</sup>

1. Hak gadai umurnya terbatas, artinya pada sewaktu-waktu akan berakhir atau hapus. Hak gadai akan berakhir apabila dilakukan dengan penebusan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipaksa oleh pemegang gadai. Hak untuk menebus takan hilang karena daluwarsa ataupun meninggal dunia pemiliknya dan menebus beralih kepada ahli warisnya.
2. Hak gadai dapat dibebani dengan hak tanggungan lainnya, seperti pemegang gadai mempersewakan tanah/sawah itu untuk memperduai kepada pihak lain. Pihak lain itu boleh pihak ketiga atau orang yang menggadaikan tanah/sawah tersebut atau menganak gadaikan (*underverponden*) kepada pihak lain seizin pemilik tanah/sawah itu yang mengakibatkan putusnya hubungan gadai tersebut.
3. Hak gadai dapat pula dipindahkan kepada pihak ketiga seizin pemilik yang disebut “memindahkan gadai” (*doorverpoden*).

---

<sup>6</sup> Syamsul Bahri Dt. Saripado, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II, Padang 1987, Hal.153*

4. Selama gadai berlangsung dapat ditambah uang gadainya yang disebut “mendalami gadai”.
5. Hak gadai termasuk hak yang harus didaftarkan menurut Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961.
6. Pengambilan benda gadai kalau tanah pertanian setelah panen dan paling lama 7 tahun tanpa tebusan; kalau bukan tanah pertanian sampai dikembalikan uang tebusan.

Mendalami gadai terjadi, maka jangka waktu 7 tahun menurut Pasal (2) PMP/A.No.20/1963 dihitung sejak uang gadai ditambah asal perbuatan hukumnya dilakukan secara tertulis, berarti terjadinya pembaruan gadai; begitu juga terhadap pemindahan yang disetujui oleh pemilik, dianggap gadai baru. Apabila pemindahan gadai tanpa persetujuan pemilik, pengembalian tetap dihitung sejak gadai semula.

Terhadap tanah bukan tanah pertanian, tambak dan tanaman keras, hak untuk menebus tak mungkin lenyap karena daluwarsa (lihat putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1957 No. 187/K/Sip/56 dimana pemilik meninggal, maka ahli waris tetap berhak untuk dapat menebus).

Walaupun ada gadai yang diperjanjikan berlangsung dalam waktu tertentu dengan sanksi “kalau tidak ditebus” akan jatuh tanah tersebut menjadi pemegang gadai (milik beding), tidaklah secara



otomatis. Menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tanggal 9 Maret 1960 No. 45/K/Sip/1960 yang menyatakan: Perjanjian itu harus diartikan, bahwa untuk mendapatkan hak milik tanah itu sipemegang gadai harus mengadakan tindakan hukum lain, yakni meminta kepada pengadilan supaya berdasarkan perjanjian tersebut ia (sipemegang gadai ) ditetapkan sebagai pemilik dari sawah tersebut, dalam hal mana pengadilan dapat mengambil putusan menurut kebijaksanaan, misalnya memberi tempo lagi kepada pemberi gadai untuk menebus dan apabila penebusan itu tidak dilakukan, maka tanah itu baru jadi milik pemegang gadai, apabila perlu dengan menambah uang gadai kepada sipemberi gadai.<sup>7</sup>

#### **2.4. Terjadinya Gadai**

Terjadinya hak gadai berdasarkan konversi dan jual gadai. Terjadinya karena konversi sepanjang berlakunya UUPA, dimana hukum adat sebagai landasan pokok hukum Agraria Nasional yang dihilangkan cacat-cacatnya, sehingga gadai-menggadai merupakan

---

<sup>7</sup> Syamsul Bahri Dt. Saripado, *Ibid.*. Hal. 154

budaya kepribadian pergaulan bangsa Indonesia masih dapat dipergunakan dalam hubungan hukum asal dihilangkan sifat pemerasan.

Sehubungan dengan perbuatan hukum yang menimbulkan hak gadai itu dalam perpustakaan hukum adat disebut “jual gadai”; jual (adol sende, jual akad, atau jual sanda). Jual gadai adalah perbuatan hukum bersifat tunai dan terang, berupa penyerahan sebidang tanah oleh pemiliknya kepada pihak lain yang memberikan uang kepadanya saat itu dengan perjanjian bahwa tanah itu akan kembali kepada pemilik setelah dikembalikan uang sepenuhnya (uang tebusan). Menurut UUPA selama masa 7 tahun terhadap tanah pertanian, tambak dan tanaman keras.

## **2.5. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**

Perbuatan untuk memperoleh kembali tanah, dengan mengembalikan jumlah yang diutang (dipinjam) disebut menebus. Pada gadai biasa, maka tanah dapat ditebus oleh penggadai setiap saat. Pembatasannya adalah satu tahun panen, atau apabila diatas tanah masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang belum dipetik hasil-hasilnya. Dalam hal ini, maka penerima gadai tidak berhak untuk menuntut, agar penggadai menebus tanahnya pada suatu waktu tertentu untuk

melindungi kepentingan penerima gadai, maka dia dapat melakukan paling sedikit dua tindakan, yakni<sup>8</sup> :

Menganakgadaikan (“*onderverpanden*”), dimana penerima gadai menggadaikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Dalam hal ini terjadi dua hubungan gadai, yakni pertama antara penggadai pertama dengan penerima gadai pertama, dan kedua antara penggadai kedua (yang merupakan penerima gadai pertama) dengan pihak ketiga (sebagai penerima gadai yang kedua).

Memindahgadaikan (“*doorverpanden*”), yakni suatu tindakan dimana penerima gadai menggadaikan tanah kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menggantikan kedudukan sebagai penerima gadai untuk selanjutnya berhubungan langsung dengan penggadai. Dengan demikian, maka setelah terjadi pemindahan gadai, maka hanya terdapat hubungan antara penggadai dengan penerima gadai yang baru.

Setelah selesainya jual gadai maka pihak penerima gadai mempunyai hak untuk mengolah serta menarik keuntungan dari yang menjadi objek gadai. Dengan penerimaan tanah ini sipenerima gadai berhak untuk :

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Kedua PT. Raja Grafindo Persasta, Jakarta, 1983, Hal 192

Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik, seperti memetik hasil tanah itu sepenuhnya, mengerjakan atau mendiaminya, menyuruh mengerjakannya atau mendiaminya, dengan pembatasan :

1. Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain,
2. Tidak boleh menyewakannya untuk lebih dari satu musim lamanya (2 tahunan)
3. Mengoperkan gadai (doorverpanden) atau pun menggadaikan kembali/menggadaikan dibawah harga (underverpanden) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa sipejual gadai semula untuk menebus tanahnya.
4. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenis itu.

Menurut hukum adat, maka gadai-menggadai tanah hanya dilakukan diantara orang-orang Indonesia asli. Akan tetapi behubung dengan adanya asas yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2), yang meniadakan perbedaan warga negara asli dan keturunan asing dalam memperoleh suatu hak atas tanah, maka kiranya hak gadai sesudah berlakunya UUPA dapat juga dipunyai oleh para warga negara Indonesia keturunan asing.

Dalam pada itu mengingat sistim UUPA bahwa bagi orang-orang asing dan badan-badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu perlu adanya peraturan yang tegas memungkinkannya (sebagai misalnya untuk hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan) maka kita berkesimpulan bahwa orang-orang Asing dan Badan-badan Hukum tidak diperbolehkan untuk menguasai tanah dengan hak gadai<sup>9</sup>

## **2.6. Hapusnya Hak Gadai**

Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 hapusnya hak gadai itu antara lain disebabkan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan penebusan oleh sipemberi gadai.
2. Sudah berlangsung 7 tahun bagi gadai tanah pertanian, tambak dan tanaman keras.
3. Putusan pengadilan dalam rangka menyelesaikan gadai dengan “milik-beding” .
4. Dicabut untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya musnah karena bencana alam, seperti banjir atau longsor, maka dalam hal ini uang gadainya tidak dapat dituntut kembali oleh pemegang gadai.

---

<sup>9</sup> Effendi Perangin Angin, *Sari Kuliah I Hukum Agraria I*, Notariat Fakultas Hukum UI, Esa, Jakarta, 1978, Hal. 107

Dalam masalah penebusan gadai berakhir dengan mengembalikan uang gadai sejumlah yang pernah diterima oleh pemilik tanah. Jika mengenai gadai tanah pertanian, tambak dan tanaman keras bukan sebesar uang yang pernah diterima pemilik, tetapi sebesar menurut rumus Pasal 7 ayat (2) UU No. 56 Prp. Tahun 1960.

Apabila terjadi perubahan nilai rupiah waktu mulai terjadi gadai-menggadai dengan waktu tebus, menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, maka uang gadai penebusannya dinilai berdasarkan perbandingan harga emas atau harga beras pada waktu menggadai dan waktu menebus tanahnya.

Dengan demikian resiko dari pada perubahan nilai harga ditanggung oleh kedua belah pihak (Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Mei 1955 No. 26/K/Sip/1955 dan Pasal 4 ayat 2 PMP/A No. 20 tahun 1963). Hal ini dianggap pantas dan sesuai dengan rasa keadilan, menurut pendapat Mahkamah Agung RI; sebagai contoh dikemukakan tanah digadaikan pada tahun 1943 dengan uang gadai f. 50,- waktu itu harga emas f.2,- penebusan dilakukan pada tahun 1955 waktu itu harga emas Rp 60,- maka uang tebusannya ditetapkan  $15 \times \text{Rp } 50,- = \text{Rp } 750,-$  (berarti  $30 \times$  uang gadai dulu dengan resiko dipikul bersama).

## 2.7. Peraturan Hak Gadai

Transaksi tanah, sejenis perjanjian timbal-balik yang bersifat riil, di lapangan hukum harta kekayaan, merupakan salah satu bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Intinya ialah : penyerahan benda (sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengan penerimaan pembayaran tunai (seluruhnya, kadang-kadang sebagian, selaku kontra-prestasi). Perbuatan “menyerahkan” dinyatakan dengan istilah “jual” (Indonesia), “adol”, “sade” (Jawa).

Di dalam Hukum Tanah, transaksi jual dapat mengandung 3 maksud : <sup>10</sup>Menjual gadai (Indonesia), menggadai (Minangkabau), adol sande (Jawa), Ngajual akad/gade (Sunda), yaitu : menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan : si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.

1. Menjual lepas (Indonesia), adol plas, runtumurun, pati bogor (Jawa); menjual jaja (Kalimantan), yaitu : menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, tanpa hak menebus kembali; jadi penyerahan itu berlaku untuk seterusnya/selamanya.

---

<sup>10</sup> Iman Sudiyat, *Op Cit.* Hal. 28

2. Menjual tahunan (Indonesia); adol ayodan (Jawa); yaitu : menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan janji : tanpa suatu perbuatan hukum lagi, tanah itu akan kembali dengan sendirinya kepada pemiliknya, sesudah berlalu beberapa tahun/beberapa kali panen (menurut perjanjian).

Dalam penulisan tesis ini pembahasannya dibatasi hanya mengenai menjual gadai saja.

Hak gadai atas tanah pertanian maupun atas tanah bangunan berasal dari hukum agraria adat. Didalam UUPA secara definitif (rumusan) tidak kita dapati rumusnya kecuali hanya secara nominal disebutkan dalam pasal 53 jo 52 ayat (2). Sehubungan dengan pasal 53 UUPA itu ditentukan pula ketentuan khusus dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960, ialah berkenaan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Kemudian pasal 7 ini ditegaskan pula berlakunya terhadap gadai tanaman keras. Dalam keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK. 10/Ka/1963 mengatur tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras, baik yang digadaikan berikutan dengan tanah atau tidak dengan tanah. Untuk pelaksanaan pasal 7 diperlukan pedoman, maka ditetapkan MPM/A0.20 tahun 1963 Mengatur Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.



Selanjutnya pendaftaran hak gadai dulu diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961, sehubungan dengan peradilan dan Landreform termasuk masalah gadai dibentuk Pengadilan dan Landreform tersendiri berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1964 dengan sifat nasakomisasi, tetapi dengan dibubarkannya PKI/G.30.S peradilan ini dihapuskan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1970, sehingga demikian masalah sengketa yang menyangkut Landreform termasuk kompetensi umum.

## **2.8. Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau**

Dalam masyarakat hukum adat baik dalam masyarakat teritorial yang berdasarkan garis keturunan "*patrilineal*" maupun "*matrilineal*" seperti Minangkabau, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang tetap dan sebagai pengikat kaum. Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber kepada pandangan yang bersifat "*religio magis*". Sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan dan memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, serta berburu binatang yang hidup di atasnya dan mempertahankannya. Hak ini didasari oleh fatwa adat yang menyatakan :

*“Rumpuik nan sahalai, (rumput yang sehelai)  
Bilalang nan saikua, (belalang yang seekor)  
Tanah nan sabingkah, (tanah yang sebingkah)  
Penghulu nan punyo, (penghulu yang punya)*

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. Asli atau tidaknya seseorang berasal dari suatu daerah ditandai dengan :

*“Ado tapian tampek mandi, (ada tepian tempat mandi)  
Ado basasok bajarami, (ada sawah yang menghasilkan)  
Ado bapandam pakuburan, (ada tanah yang khusus digunakan untuk makam keluarga)”*

Hak masyarakat persekutuan atas tanah (*Beschiking recht*) di Minangkabau dinamakan dengan manah, tetapi dengan masuknya pengaruh Islam, kemudian istilah ini menjadi “Hak Ulayat”<sup>11</sup>

Penguasaan tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau terlihat dalam 3 (tiga) tipe dasar penguasaan atas tanah, yaitu penguasaan oleh kelompok (nagari), komunal (kaum), dan perorangan (pribadi). Timbulnya tipe atau jenis penggunaan ini disebabkan oleh adanya ketentuan adat yang membedakan antara harta

---

<sup>11</sup> Tasyarif Ali Umar dan Faisal Hamdan, *Adat dan Lembaga-lembaga Hukum adat Sumatera Barat*, BPHN dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas, Padang 1977 – 1978, Hal. 240-241.

pusaka (*ancestral property*) dengan harta pencarian (*self earned property*)<sup>12</sup>. Dalam perkembangannya kedua jenis harta ini lebih lanjut akan menentukan sistim pewarisan dan tipe penguasaanya.

Masyarakat matrilineal Minangkabau menganut sistim pewarisan yang bersifat komunal (bersama). Pemilikan tanah ini akan sangat penting artinya dalam pemeliharaan kelompok bersama (ikatan kekerabatan matrilineal). Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat Minangkabau sulit sekali melepaskan hubungan dengan tanah, walaupun arealnya sedikit.

Bila diperhatikan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka hak-hak atas tanah akan meliputi :

1. Hak ulayat nagari, yaitu hak nagari atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yang dikuasai oleh penghulu-penghulu nagari secara bersama-sama seperti tanah untuk tempat ibadah, balai adat dan lain sebagainya.
2. Hak ulayat suku, yaitu hak yang dimiliki dan dikelola oleh suatu suku secara turun temurun, yang dikuasai oleh penghulu-penghulu

---

<sup>12</sup> Herrmayulis, *Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah di Sumatera Barat*, Studi Kodya Padang, Tesis S2 Pada Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan-Ekologi Manusia, UI, 1990, Hal. 60.

dalam persekutuannya untuk kepentingan suku tersebut dan hanya anggota suku itu saja yang dapat mempergunakannya.

3. Hak atas tanah pusaka tinggi, yaitu hak atas tanah yang dimiliki oleh suatu kaum yang merupakan milik bersama (komunal) dari seluruh anggota kaum yang diperoleh secara turun temurun dan selalu berada di bawah kekuasaan penghulu pucuk atau Datuk sebagai “Mamak Kepala Waris” atau Mamak pemegang waris, yang ditujukan untuk kepentingan kaum.
4. Hak atas pusaka rendah, yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu “paruik” (Perut) berdasarkan pemberian hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, “taruko” (pembukaan tanah baru), dan lain sebagainya yang telah diwariskan.
5. Hak atas tanah harta pencarian yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang dengan pembelian, “*taruko*”, atau berdasarkan hasil usahanya sendiri dengan tanpa melalui pewarisan terlebih dahulu.

Kelima bentuk hak atas tanah ini di masyarakat hukum adat Minangkabau memperlihatkan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan timbal balik ini terlihat dengan terjadinya perubahan status tanah yang disebabkan oleh intensifnya penguasaan atau ditinggalkannya tanah yang telah dikuasai oleh

seseorang. Sehingga disini terlihat keberadaan teori bola dalam penguasaan masyarakat hukum adat atas tanah.

Di masyarakat hukum adat Minangkabau yang berkuasa atas tanah adalah mamak. Mamak bertugas dan bertanggung jawab di dalam memelihara, mengurus, dan mempertahankan tanah yang dikuasai kaumnya, dan jika perlu menambah dari hasil-hasil pencarian (usaha pribadi mamak). Bertanggung jawab disini bukanlah berarti bahwa mamak sebagai pemiliknya, yang berstatus sebagai pemilik atas tanah di dalam masyarakat hukum adat Minangkabau adalah wanita, sehingga pewarisannya pun dilakukan menurut garis keturunan wanita.

Tanggung jawab mamak di dalam menjaga keutuhan tanah yang dikuasai oleh kaumnya, harus dilaksanakan demikian ketat, karena tanah tidak boleh dipindah tangankan. Pemindah tanganan tanah baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal yang akan membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga matrilinealnya, antra lain :

1. Memperbaiki rumah besar yang bocor.
2. Mengawinkan anak gadis yang telah dewasa atau janda.
3. Memakamkan mayat.
4. Menegakkan adat yang tidak berdiri

Dalam melakukan pemindah tangan tersebut harus sesuai aturan “*pusako salangka suku*” (pusaka satu lingkaran suku) maksudnya hanya boleh memindahkan kepada anggota kaum yang ada di dalam suku yang sama, dan tidak boleh dilaksanakan keluar suku. Pemindahan di dalam “suku” itupun harus memperhatikan tingkatan, yaitu jarak kekerabatan :

“*Jarak sajangka*, (Jarak sejengkal)  
*Jarak saheto*, (jarak sehasta)  
*Jarak sadapo*, (Jarak sedepa)  
*Jarak saimbauan* (Jarak batas teriakan)”

Maksudnya harus dicari setelah terlebih dahulu anggota keluarga yang paling dekat seperti dengan keluarga ibu terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada, diberikan kepada keluarga setingkat dengan nenek, jika masih tidak ada yang mampu baru dicari kepada anggota kaum dari saudara nenek, dan begitu seterusnya.

Karena umumnya tanah di Minangkabau adalah tanah pusaka (pusaka tinggi atau pusaka rendah) maka untuk menggadaikan tanah tersebut harus mendapat persetujuan dan kesepakatan seluruh ahli waris tanah itu, di samping harus pula mendapat persetujuan atau disaksikan oleh Kepala Suku atau Penghulu.

Kesepakatan atau persetujuan bersama baru dapat dicapai bila diketemukan hal-hal (sebagian atau keseluruhannya) berikut ini :

1. *Rumah gadang katirisan*, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada diwaktu itu.
2. *Gadiah gadang atau jando alun balaki*, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
3. *Mayik tabujua ditangah rumah*, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apa lagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
4. *Managakkan batang tarandam*, artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup.

Kalau bertemu salah satu dari syarat yang 4 (empat) maka “*indak kayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah (tidak kayu, tangga dari kayu dikeping, tidak emas bungkal diasah*”. Artinya kalau tidak ada persedian dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat “*dipajadi pitih*” (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang.

Demikian antara lain syarat-syarat yang perlu untuk dapat digadaikannya tanah di Minangkabau. Tetapi dalam kenyataan yang

terlihat sekarang, sesuai dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, di Minangkabau ada orang yang menggadaikan tanahnya bukan karena seperti hal-hal tersebut diatas, misalnya :

- a. Untuk menutupi ketekoran dagang.
- b. Untuk keperluan biaya pengobatan.
- c. Untuk biaya pendidikan anak.
- d. Karena kaumnya telah punah atau hampir punah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya orang menggadaikan tanahnya adalah sebagai sumber kredit. Dan kredit yang diperoleh dengan jalan menggadaikan tanah itu bukan digunakan untuk yang bersifat produktif, melainkan untuk konsumtif. Dan kredit itu dikonsumsi bukan untuk memenuhi kebutuhan primer, melainkan untuk menutup apa yang dianggap memalukan atau untuk kenduri kematian, untuk menegakan penghulu, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak lain adalah untuk menjaga prestise dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, demi untuk menjaga prestise dalam masyarakat tidak apa tanah digadaikan.

Sebenarnya cara-cara atau paham-paham seperti ini tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau sendiri, karena walaupun ada dibukakan pintu atau syarat-syarat yang membolehkan menggadaikan tanah seperti itu yang disebut diatas, namun untuk dilaksanakan



diperlukan syarat-syarat lain dimana menurut pepatah adat juga dikatakan sesuatunya hendaklah :

*“Ingek sabalun kanai, (Ingat sebelum kena)  
Kulimek sabalun abih. (Hemat sebelum habis)  
Adat badun sanak mamaga dunsanak, (Adat bersaudara menjaga saudara)  
Adat bakampueng mamaga kampueng (Adat berkampung menjaga kampung)  
Adat banagari mamaga nagari, (Adat bernagari menjaga nagari)  
Adat babangso mamaga bangso, (Adat berbangsa menjaga bangsa)”*

Pepatah ini berarti bahwa dalam menjalankan segala sesuatu itu haruslah diutamakan keselamatannya. Jangan untuk prestise dimata masyarakat, *dunsanak* (saudara) jadi miskin jadinya, dimana tanah telah digadaikan sedangkan tanah itu adalah sumber makanan anak kemenakan.

Memang adat Minangkabau mengutamakan berbuat sosial, berperasaan kemasyarakatan, tetapi adat menyatakan pula bahwa yang demikian itu baru dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi yang baik, seperti bunyi pepatah Minang juga :

*“Majilih ditapi aie, (majelih ditepi air)  
Mardeso diparuik kanyang (mardeso di perut kenyang)  
Nan elok dipakai (yang Baik dipakai)  
Nan buruk dibuang (yang buruk dibuang)  
Mancaliak contoh ka nan sudah (melihat contoh pada yang sudah)  
Maambiak tuah ka nan manang” (mengambil tuah pada yang menang)*

Semua pepatah ini memperingatkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan jangan sampai membawa kesengsaraan. Berdasarkan contoh kepada yang sudah dan tuah kepada yang menang. Memang menggadaikan tanah itu merupakan suatu perbuatan yang merugikan bagi kaum yang menggadaikannya, apa lagi kalau menggadaikan itu hanya semata-mata untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.

Memang banyak orang Minangkabau sendiri juga menyalahkan tafsirkan pepatah- pepatah adat itu yang merupakan sumber hukum adat Minangkabau, hingga dalam pelaksanaannya menyimpang dari tujuan sebagai contoh, misalnya pepatah yang berbunyi :

*“Titian biaso lapuak, (jembatan biasa rapuh)  
Janji biaso mungkie, (janji biasa mungkir)”*.

Pepatah ini sering diartikan janji itu seolah-olah boleh saja dimungkiri, hingga kalau diundang rapat jam 8.00 mereka baru datang jam 9.00 atau lebih. Pada hal maksud pepatah ini adalah karena titian itu biasa juga mengalami kelapukan, maka dalam meniti titian itu hendaklah hati-hati, jangan sampai terperosok kedalam kali yang diseberangi. Begitu pula janji itu sering pula yang dimungkiri orang, oleh sebab itu dalam mengikat janji haruslah hati-hati apakah janji bisa ditepati atau tidak. Janganlah diadakan janji-janji, sedangkan untuk memenuhinya belum bisa.

## 2.9. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawatah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkrit.

Masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut<sup>13</sup>:

**1. Faktor Hukumnya Sendiri**, dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang. Undang-Undang disini adalah dalam arti materiel yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Undang-Undang dalam materiel mencakupi Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Rajawali, Jakarta, 1983, Hal. 4-5.

umum di sebagian wilayah negara, sedangkan Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang.
- b. Belum adanya Peraturan Pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. **Faktor Penegakan Hukum**, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan Hukum ini mempunyai arti luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang Penegak Hukum . Penegakan Hukum disini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang Penegakan Hukum yang tidak hanya mencakup “**law enforcement**” akan tetapi juga “**peace maintenance**”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

**3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan**

**Hukum**, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

**4. Faktor Masyarakat**, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya, yang ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahului, yakni Undang-undang, penegakan hukum dan sarana atau fasilitas.

**5. Faktor Kebudayaan**, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena disini akan

diketengahkan masalah sistim nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual atau non materiel. Sebagai suatu sistim atau sub sistim dari sistim kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistim tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistim) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun

dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>14</sup>

Menurut **Sutrisno Hadi** penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>15</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>16</sup>

## **2.1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang yuridis empiris.

a. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986. hal. 6.

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal.4.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal. 36



b. Empiris berasal dari bahasa Inggris : empirical artinya bersifat nyata, maka pendekatan empiris dimaksudkan adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya hukum adat yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat. Pendekatan yang yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago setelah berlakunya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 dalam praktek. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah gabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dilakukan deskripsi secara kuantitatif pranata-pranata yang ada dan berkembang didalam masyarakat, sehubungan dengan Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960. selanjutnya dengan menggunakan metode kualitatif dilakukan deskripsi secara lebih mendalam tentang fakta-fakta yang telah ditemukan dengan metode kuantitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: **pertama**, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; **kedua**, metode ini menyajikan secara langsung

hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; **ketiga**, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai dihadapi<sup>17</sup>

## **2.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>18</sup>

## **2.3. Populasi Dan Sampel**

### **2.3.1. Populasi**

Populasi merupakan suatu objek atau seluruh individu atau kejadian yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini meliputi :

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung. Hal 5.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10.

Masyarakat Hukum Adat di Kenagarian Campago Kabupaten Padang Pariaman.

### **2.3.2. Sampel**

Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Purposive Sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sehubungan dengan sampel tersebut maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Masyarakat yang menggadaikan dan penerima gadai dalam Nagari Campago.
- b. Pemuka Adat/tokoh masyarakat dalam Nagari Campago.
- c. Wali Nagari Campago.
- d. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
- e. Ketua Pengadilan Negeri di Pariaman.

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang akan dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, questioner/angket

19

Data primer dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap pejabat terkait, yaitu: Masyarakat yang menggadaikan dan menerima gadai, Pemuka Masyarakat/Tokoh Masyarakat, Wali Nagari yang ada di Nagari Campago; Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan V Koto Kp. Dalam; dan Ketua Pengadilan Negeri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sebagai responden guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya dengan Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman setelah diberlakukannya Pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960.

---

<sup>19</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hal. 10

<sup>20</sup> *Ibid* hal. 11

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup>

## **2.5. Metode Analisis Data**

Data yang telah dideskripsikan baik dengan menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, dianalisis dalam satu kesatuan. Analisis terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan metode kuantitatif dilaksanakan dengan menggunakan statistik, yaitu distribusi frekwensi. Data yang telah dianalisis secara kuantitatif akan dilengkapi dengan analisis secara kualitatif dari data yang terkumpul dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga kedua bentuk analisis ini disajikan dalam satu kesatuan yang utuh.

Pengertian di analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistimatis dengan pendekatan sosiologis. Logis sistimatis menunjukkan cara berfikir

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 52

deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti <sup>22</sup>. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>22</sup> Hadi Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998.hal 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara umum Minangkabau terletak pada pantai barat Pulau Sumatera yang dapat dibagi atas dua daerah, yaitu Luhak dan Rantau, Wilayah Luhak Meliputi tiga bagian, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga Luhak ini yang dinamakan *Darek* (Darat) yang dikepalai oleh penghulu berada pada daerah pedalaman disekitar lembah-lembah dan kaki gunung. Sedangkan daerah di luar Luhak nan Tigo yang dinamakan *Rantau* yang berada pada daerah pantai yang dipimpin oleh raja (*Luhak Berpenghulu dan Rantau barajo*).

Secara umum daerah rantau dapat dibedakan atas dua, yaitu rantau pesisir dan rantau pedalaman. Rantau pesisir meliputi sepanjang pantai barat Pulau Sumatera, mulai dari sebelah utara, yaitu Labuan Haji, Muara Labuh, Tapak Tuan, Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Ujung Gading, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Salasa, Terusan, Air Haji dan Bengkulu. Adapun yang termasuk daerah rantau pedalaman meliputi sebelah timur Pulau Sumatera seperti Solok,

Sijunjung, Sawahlunto, Kerinci, Bangkinang, Teluk Kuantan, Jambi, Singapura dan Malaysia.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dimana Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah rantau. Secara geografis kabupaten Padang Pariaman terletak antara  $00^{\circ}11'-00^{\circ}49'$  lintang selatan dan  $98^{\circ}36'-100^{\circ}28'$  bujur timur. Luas daerah mencapai  $1.402,15 \text{ km}^2$ , yang berarti hanya 3.32 % dari luas wilayah propinsi Sumatera Barat yang mencapai  $42.229,04 \text{ km}^2$ . Topografi daerah kabupaten Padang Pariaman bervariasi antara daratan, bergelombang, dan berbukit dengan panjang garis pantai 60,50 km berbatas langsung dengan :

- a. Sebelah utara dengan kabupaten Agam.
- b. Sebelah selatan dengan Kotamadya Padang.
- c. Sebelah timur dengan kabupaten Solok/ Tanah Datar.
- d. Sebelah barat dengan kota Pariaman dan Samudera Indonesia.

Menurut data dari Biro Statistik Kabupaten Padang Pariaman data tahun 2003 terdiri dari 1 (satu) kabupaten dan 17 (tujuh belas) kecamatan serta 46 (empat puluh enam) Nagari, yakni kecamatan :

1. Batang Anai.
2. Lubuk Alung.
3. Sintuak Toboh Gadang.



4. Ulakan Tapakis.
5. Nan Sabaris.
6. 2 x 11 Enam Lingkungan.
7. Enam Lingkungan.
8. 2 x 11 Kayu Tanam.
9. VII Koto Sei Sarik.
10. Patamuan.
11. Padang Sago.
12. V Koto Timur.
13. V Koto Kampung Dalam.
14. Sungai Limau.
15. Batang Gasan.
16. Sungai Garingging.
17. IV Koto Aur Malintang.

Khusus kecamatan V Koto Kampung Dalam sebagai fokus wilayah penelitian terdiri dari 2 (dua) Kenagarian yaitu Nagari Campago dan Nagari Sikucur, yang masing-masingnya mempunyai 12 Korong di Nagari Campago dan 14 (empat belas) Korong di Nagari Sikucur. Dari monografi yang dikeluarkan camat V Koto Kampung Dalam tahun 2003 secara geografis terletak antara 100°08' Bujur timur

– 00<sup>o</sup>33' Lintang Utara/Lintang Selatan dengan garis pantai 24 km dengan ketinggian ± 4 m dari permukaan laut. Jumlah penduduk kecamatan V Koto Kampung Dalam 21.469 jiwa dengan luas daerah 61,41 km<sup>2</sup>. Pada sisi lain kecamatan V Koto Kampung Dalam berbatas langsung dengan :

Sebelah utara dengan Kabupaten Agam. Sebelah selatan dengan Kecamatan V Koto Timur, Kecamatan Pariaman Utara. Sebelah barat Kecamatan Sungai Limau, Kecamatan Sungai Garingging dan sebelah timur dengan Kecamatan V Koto Timur.

Sedangkan bila dirinci lagi lokasi penelitian ini terletak di Kanagarian Campago.

#### **4.1.1. Sejarah Pembentukan Nagari Campago**

Nagari Campago adalah suatu Nagari dari 2 Nagari dalam Kecamatan V Koto Kampung. Dalam Daerah Tk. II Padang Pariaman Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat.

Sejarah Nagari yang dimaksudkan adalah uraian singkat tentang peristiwa-peristiwa nyata yang penting menyangkut terjadinya Nagari Campago sekarang ini adalah sebagai berikut :

Menurut keterangan yang diperoleh dari orang tuo-tuo (sesepuh) dimana sampai saat mereka masih ada yang masih hidup di Nagari ini bahwa pada tahun 1900 Nagari ini telah berkembang dan ditempati oleh orang-orang yang sengaja menetap di sana.

Dan menurut sejarah, orang yang pertama kali datang ke Nagari ini yang ialah suku Mandahiling yang gelaran pusaknya Rangkayo Maharajo Satie datang dari sebelah utara melalui Sungai Geringging Koto Bangko dan menetap di Campago (Korong Campago sekarang).

Asal kata Campago adalah dari sebatang pohon Cempaka (Campago), di mana pada saat mereka datang dibawah itulah mereka berkumpul untuk sementara waktu menjelang mereka membuat tempat tinggal yang permanen.

Karena sudah ada keberadaan manusia di sana setelah itu maka berdatanglah orang-orang dari daerah lain seperti dari VII Koto, Gunung Padang Alai , Koto Bangko, dan lain-lain.

Dan di Nagari Campago itulah mereka menyusun segala sesuatu rencana yang berkaitan dengan perkembangan dan perbaikan Nagari yang disponsori oleh Rangkayo Maharajo Satie.

Karena antara Campago dan Kampung Dalam dibatasi oleh sungai yang bernama sungai Batang Naras maka pada waktu itu dibuat sebuah jembatan yang terbuat dari batang kelapa sehingga

hubungan antara Campago dengan Kampung Dalam lancar. Pada waktu itu Pemerintahan Nagari telah berdiri yang dipimpin oleh seorang kepala Nagari yang dibantu oleh penghulu-penghulu adat hingga sampai sekarang demikian halnya yang telah dilengkapi pula dengan aparat-aparat menurut semestinya. Pusat Pemerintahan Nagari berada di Campago pada waktu itu

Kira-kira tahun 1914 terjadilah geloro (banjir besar) akibatnya jembatan tersebut runtuh (ambruk) sehingga hubungan antara Campago dengan Kampung Dalam terputus.

Semenjak tahun 1900 itu sampai sekarang yang menjadi Kepala Nagari di Nagari Campago adalah sebagai berikut :

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. By. K. Rangkayo Maharajo Satie | tahun 1901 – 1906 |
| 2. Mhd.. Yatim                    | tahun 1907 – 1914 |
| 3. Bgd. Sulaiman                  | tahun 1915 – 1922 |
| 4. Bgd. Z. Dt. M. Basa            | tahun 1923 – 1945 |
| 5. Tm. Abd. Rahim                 | tahun 1946 – 1951 |
| 6. Tm. Taheran                    | tahun 1952 – 1954 |
| 7. St. Mangkuto                   | tahun 1954 – 1955 |
| 8. St. A.Rahim                    | tahun 1955 – 1956 |
| 9. Bgd. Zakaria Amin              | tahun 1957 – 1958 |
| 10. Bgd. Tarmizi                  | tahun 1959 – 1960 |

11. St. Bustami	tahun 1961 – 1962
12. AB. Dt. Pengulu Rajo	tahun 1963 – 1967
13. Bgd. Muaz	tahun 1968 – 1969
14. Bgd. Mansyur Ahmad	tahun 1970 – 1975
15. Bgd. Gazali Yakub	tahun 1976 – 1981

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa sehingga Pemerintahan Nagari diganti dengan pemerintahan desa, hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pada tahun 1981 maka keluarlah Undang-Undang Pemerintahan bahwa Pemerintahan Nagari Dilebur menjadi Pemerintahan Desa dan segala urusan Pemerintahan dikendalikan oleh Desa dan mengenai hukum adat diserahkan kepada Ninik Mamak berdasarkan Perda No. 13 tahun 1983.

Semenjak Pemerintahan Nagari Dijadikan kepada Pemerintahan Desa maka secara berangsur-angsur fungsi dari mamak di Nagari telah berkurang disebabkan karena segala urusan diambil alih oleh Kepala Desa termasuk penyelesaian sanak kemenakan sehingga kepercayaan kemenakan terhadap mamaknya juga sudah mulai berkurang.

Pemerintahan Desa dalam Kenagarian Campago semenjak tahun 1981 sebanyak 12 Desa karena setiap Korong dijadikan Desa dengan kepala Desa sebagai berikut :

1. Desa Toboh	Ramli Lambuk	tahun 1982 – 1991
2. Desa Bukit Gonggang	M. Jusar	tahun 1982 – 1991
3. Desa Kp. Dalam	Bgd. Mahyuddin	tahun 1982 – 1991
4. Desa Kp. Tanjung	Taufik Arif	tahun 1982 – 1991
5. Desa Ajung	Bgd. Syahrudin	tahun 1982 – 1991
6. Desa Bukit Calik	St. Bustami	tahun 1982 – 1991
7. Desa Padang Manis	Sd. Nuri	tahun 1982 – 1991
8. Desa Kajai	Bgd. Syaripuddin	tahun 1982 – 1991
9. Desa Bayur	Lukman Hakim	tahun 1982 – 1991
10. Desa Campago	Rahimi Majid	tahun 1982 – 1991
11. Desa Sei.Jilatang	Bachtiar	tahun 1982 – 1991
12. Desa Kampung Pauh	Sd. Lukman	tahun 1982 – 1991

Pada tahun 1991 mengingat kepadatan penduduk pada tiap-tiap Desa yang tidak memungkinkan sebagai sebagai syarat dalam sebuah desa yang penduduknya sangat kurang maka desa yang 12 dilebur menjadi 4 (empat ) adalah sebagai berikut :

- |                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Campago Selatan dipimpin : | 1. Ramli Lambuk | th 1991 – 2001. |
| 2. Campago Tengah dipimpin :  | 1. Taufik Arif  | th 1991 – 1999. |
|                               | 2. Hasyim Chan  | th 2000 – 2001. |
| 3. Campago Barat dipimpin :   | 1. Muslim       | th 1991 – 1999. |
|                               | 2. Sumarjon     | th 2000 – 2001. |

4. Campago Utara dipimpin : 1. Sd. Lukman th 1991 – 1999.
2. Sd. Bachtiar Nizar th 2000 – 2001.

Mengingat karena sanak kemenakan yang tidak mau tau dengan Mamak dan kurangnya perhatian masyarakat dalam kegiatan bernagari sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh mamak yang terdahulu sehingga menjadi perhatian oleh Pemerintah tingkat I Sumatera Barat berdasarkan PERDA No. 09 / tahun 2000. Yaitu Sumatera Barat kembali ke Pemerintahan Nagari. Sedangkan untuk daerah Tingkat II Padang Pariaman diatur oleh Perda No. 02 / tahun 2002 yang berlaku tanggal 8 Maret 2002. Dan pada bulan Oktober 2002 Pemerintahan Desa dijadikan Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan hasil musyawarah Pemuka masyarakat, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Pemuda, Bundo Kandung Kenagarian Campago. Ditunjuk Pejabat sementara Wali Nagari Campago, yaitu : **SUHAIMI ZEIN WK.DT.LELO DIRAJO.**

Pada tanggal 6 Oktober 2002 dilaksanakan pemilihan Wali Nagari Campago yang difinitif dan hasil pemilihan tersebut dimenangkan oleh pjs. Wali Nagari Campago, yaitu **SUHAIMI ZEIN WK. DT.LELO DIRAJO.** Dan dilantik oleh Bapak Bupati Padang Pariaman pada tanggal 29 Oktober 2002 sebagai wali Nagari Campago

yang definitif dan juga sebagai Wali Nagari Campago yang ke-16 (enam belas).

Kenagarian Campago yang dahulunya terdiri dari 12 (dua belas) korong, dan sekarang kembali dijadikan 12 korong yang terdiri dari :

- |                            |                 |                |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. Korong Toboh            | Pjs Wali Korong | Ali Asman.     |
| 2. Korong Bkt.Gonggang     | Pjs Wali Korong | Alizar.        |
| 3. Korong Kp. Dalam        | Pjs Wali Korong | Asril Can.     |
| 4. Korong Kp. Tanjung      | Pjs.Wali Korong | Joni Endra.    |
| 5. Korong Ajung            | Pjs.Wali Korong | Ali Munar.     |
| 6. Korong Bkt.Calik        | Pjs.Wali Korong | Jasman.        |
| 7. Korong Parang Manis     | Pjs.Wali Korong | Sawirman.      |
| 8. Korong Kajai            | Pjs.Wali Korong | M. Nur.        |
| 9. Korong Bayur            | Pjs.Wali Korong | Lukman Hakim.  |
| 10. Korong Campago         | Pjs.Wali Korong | Nurman.        |
| 11. Korong Sungai.Jilatang | Pjs.Wali Korong | Maspar.        |
| 12. Korong Kp. Pauah       | Pjs Wali Korong | Syamsul Bahri. |

Pejabat sementara Wali Korong yang diangkat berfungsi untuk membantu Wali Nagari dibidang tugas Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pembangunan dikorong masing-masing dan sekaligus mewakili Wali Nagari dari korong, apabila Wali Nagari berhalangan untuk menghadiri



acara-acara yang ada dikorong dan bertugas selama terpilihnya Wali Korong yang definitif.

#### **4.1.2. Letak Geografis**

Berdasarkan Data Biro Statistik Kabupaten Padang Pariaman dan Monografi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan V Koto Kampung Dalam tahun 2003 bahwa Nagari Campago adalah satu dari 2 (dua) Nagari di Kecamatan V Koto Kampung Dalam yang terdiri dari 12 (dua Belas) Korong, yaitu setiap Korong dipimpin oleh Wali Korong yang berfungsi sebagai pembantu Wali Nagari serta Ibu Nagari Campago adalah Kampung Dalam. Nagari Campago merupakan gabungan dari 4 (empat) Desa, yaitu: Desa Campago Selatan, Desa Campago Tengah, Desa Campago Barat dan Desa Campago Utara. Wilayah Nagari lebih luas dari Pemerintahan Desa, sebuah Nagari minimal mempunyai 4 (empat) suku. Nagari Campago terdapat 7 (tujuh) suku, yaitu suku Madahiling, suku Sikumbang, suku Jambak, suku Caniago, suku Koto, suku Paliang dan suku Tanjung.

Nagari Campago luasnya 1400 Ha dengan perincian 687 Ha dataran rendah mendapat air dipergunakan untuk persawahan, 610 Ha lereng berbukit yang digunakan untuk tanah perkebunan, 34 Ha tanah

perumahan, dan lain-lainnya seluas 69 Ha. Keadaan tanahnya pada umumnya subur.

Dilihat dari batas-batasnya maka Nagari Campago berbatasan dengan :

Sebelah utara berbatas dengan Nagari Sikucur. Sebelah selatan berbatas dengan Nagari Naras dan lautan India. Sebelah timur berbatas dengan Nagari Limau Puruik dan Kudu Gantiang. Sebelah barat berbatas dengan Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau.

Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Kota Pariaman berada di sebelah tenggara Nagari Campago yang jaraknya 11 km dan Ibukota Propinsi Sumatera Barat Kotamadya Padang juga berada sebelah tenggara Nagari Campago dengan jarak 82 km melalui Ibukota Kabupaten Padang Pariaman.

#### **4.1.3. Demografi**

Sebagaimana umumnya orang Minangkabau yang suka merantau atau hidup di Negeri orang begitu juga dengan penduduk Nagari Campago. Karena budaya merantau tersebut merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga Nagari Campago.

Seperti kata pepatah “*satinggi-tingginyo bangau tabang suruik kakubangan jua, sajauah-jauahnyo orang marantau baliaknya*

*kakampuang halaman juo*, artinya sejauh-jauh orang Minang merantau nantinya pasti akan kembali ke kampung halaman juga. Ini melambangkan betapa cintanya orang Nagari Campago kepada kampung halaman.

Karena penduduk Nagari Campago banyak yang pergi ke negeri orang sehingga rumah-rumah banyak yang ditinggalkan begitu saja. Berdasarkan sumber data Biro Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2003, jumlah penduduknya 11.460 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 5596 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 5.864 jiwa dengan 2.366 kepala keluarga.

#### **4.1.4. Agama**

Propinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan Minangkabau adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang mempunyai tatanan kehidupan masyarakat yang berdasarkan falsafah adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah artinya masyarakat Minangkabau adalah masyarakat Islami.

Adat yang Islami telah mengantarkan masyarakat Minangkabau khususnya Nagari Campago menjadi masyarakat yang kokoh, aman, damai dan sentosa yang terhimpun dalam kesatuan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Biro Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2003 terlihat dari semua penduduk Nagari Campago beragama Islam, yang taat menjalankan ibadah keagamaan,. Keadaan tersebut terlihat dari semangat penduduk dalam mendirikan Musholla dan mesjid dengan cara bergotong royong dengan melibatkan seluruh warga baik laki-laki maupun perempuan termasuk juga anak-anak. Banyaknya Musholla yang berdiri sebanyak 57 (lima puluh Tujuh) buah dan mesjid sebanyak 12 (dua belas) buah.

Aktifitas penduduk dalam kegiatan keagamaan sangat menonjol. Para bapak yang dalam kesehariannya sering memakai sarung dan peci serta para wanitanya banyak yang memakai kerudung serta sering melakukan pengajian. Sedangkan pemudanya banyak yang aktif di kegiatan remaja Mesjid.

#### **4.1.5. Pendidikan**

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa warga Nagari Campago adalah warga yang suka merantau baik itu dengan tujuan ekonomi maupun tujuan pendidikan. Dari segi pendidikan banyak juga warga nagari Campago merantau untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada umumnya banyak yang melanjutkan pendidikan ke

Kota Padang dan pulau Jawa yang menurut mereka adalah tempat yang berkualitas untuk pendidikan.

Setelah mereka selesai pendidikan tidak mau lagi balik kekampung halaman dan mencari pekerjaan di negeri orang karena mereka lebih bangga hidup di negeri orang dari pada di kampung halaman sendiri. Sikap demikian tersebut mereka pertahankan terus sampai mereka berhasil hidup di rantau. Kalau mereka belum berhasil maka tidak mau balik kekampung halaman, karena merasa malu mereka belum bisa sukses hidup dirantau.

Sikap demikian bukan berarti orang nagari Campago tidak cinta kampung halaman, ada pepatah Minangkabau mengatakan *hujan batu dikampung kito, hujan ameh dirantau urang. Sasanangnyo hiduik di rantau urang elok juo di kampung kito*. Artinya biarpun hidup senang dirantau orang senang juga hidup di kampung kita. Ini melambangkan betapa cintanya orang Minangkabau ke kampung halaman, biarpun di kampung menderita.

Warga nagari Campago yang hidup dirantau pasti akan pulang ke kampung halaman, biasanya pulang kekampung halaman tersebut pada hari raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah merupakan hari kemenangan bagi Nagari Campago yang mayoritas beragama Islam.

Di samping itu, kalau ada pesta atau kematian dan acara perhelatan lainnya dalam keluarganya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Biro Pusat Statistik Padang Pariaman fasilitas pendidikan yang ada di Nagari Campago adalah :

Tabel 1 : Jumlah Sekolah yang ada pada Nagari Campago

Sekolah	Negeri	Swasta
TK	-	3
SD yang sederajat	14	-
SLTP yang sederajat	2	1
SMU yang sederajat	2	1
Jumlah	18	5

Sumber : Monografi Nagari Campago, 2003

#### **4.1.6. Keadaan Perekonomian**

Dilihat dari Topografi Nagari, maka Nagari Campago keadaan alamnya berbukit dan berlurah, serta mempunyai dataran rendah bukan pantai, yang ditengah-tengahnya dilalui oleh sungai Batang Naras, tempat muara dari semua anak-anak sungai.

Menurut Bapak Wali Nagari Campago mata pencaharian penduduk dalam Nagari Campago adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Pertanian sebanyak -----        | 4420 orang. |
| 2. Perindustrian / kerajinan ----- | 211 orang.  |
| 3. Perusahaan bidang jasa -----    | 141 orang.  |
| 4. Pegawai Negeri -----            | 121 orang.  |
| 5. Perdagangan -----               | 525 orang.  |

Berkenaan dengan gambaran luas tanah penggunaan dan pemilikannya tanah dalam Nagari Campago adalah seluas 1400 Ha dengan perincian sebagai berikut :

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Luas tanah yang telah diolah : |            |
| a. Sawah/ tegalan -----           | 687 Ha     |
| b. Perkebunan -----               | 610 Ha.    |
| c. Pekarangan -----               | 34 Ha.     |
| d. Perikanan kolam -----          | 5 Ha.      |
| e. Fasilitas jalan -----          | 13 Ha.     |
| f. Lapangan tempat rekreasi ----- | 1,5 Ha.    |
| <hr/>                             |            |
| Jumlah                            | 1.350,5 Ha |
| 2. Luas tanah yang belum diolah : |            |
| a. Hutan -----                    | 2 Ha.      |

<sup>23</sup> Suhaimi Zain Wk.Dt.Lelo Dirajo, Wali Nagari Campago, Hasil Wawancara dilapangan, 7 Oktober 2005.

b. Lain-lainnya -----	47,5 Ha.
Jumlah	49,5 Ha.

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Sistem Dan Proses Gadai Menurut Adat Minangkabau Di Nagari Campago**

Dalam sistim hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya lembaga pegang gadai ini. Jenis hubungan hukum ini sangat dominan sekali adanya di Minangkabau. Hal ini mungkin disebabkan karena untuk menjual lepas dari pada harta pusaka itu dalam sistem pewarisan masyarakat matrilineal atau keibuan dilarang sekali. Di samping itu dalam proses penggadaian tanah pusaka tinggi pun prosedur pelaksanaannya tidaklah mudah, akan tetapi sudah diatur sedemikian rupa oleh sistem hukum adat Minangkabau itu sendiri.

Dalam hal menggadai terutama sekali harta pusaka tinggi harus ada persetujuan dan kesepakatan dari semua ahli waris dan disaksikan oleh kepala suku atau penghulu. Pada umumnya tanah-tanah di Minangkabau adalah merupakan tanah pusaka. Maka dalam menggadaikan tanah itu tidak bisa untuk hal-hal yang sembarangan saja. Persetujuan itu baru akan dapat diperoleh atau didapat setelah ditemukannya hal-hal sebagai berikut (uraian lihat bab II) :



1. Memperbaiki rumah besar yang bocor.
2. Mengawinkan anak gadis yang telah dewasa atau janda
3. Memakamkan mayat.
4. Menegakkan adat yang tidak berdiri.

Sebelum melakukan perbuatan penggadaian atas tanah ulayat maka terlebih dahulu dipenuhi berbagai ketentuan berikut :

1. mula-mula dicarikan terlebih dahulu orang-orang diantaranya kaum itu sendiri yang akan nantinya akan bertindak sebagai pemegang gadai. Artinya disini adalah dicarikan kaum keluarga yang terdekat. Apabila orang satu kaum tidak ada, baru dicarikan orang yang sesuku dengan pemilik ulayat, dan apabila orang yang sesuku juga tidak ada maka dicarikanlah orang-orang yang ada dalam satu nagari.
2. Setelah ada pesesuaian antara pemegang gadai dan pemberi gadai, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari seluruh anggota susukan atau kaum pemilik ulayat. Biasanya untuk melakukan perbuatan gadai tanah ulayat ini kaum atau suku diwakili oleh penghulunya. Selain dari anggota masyarakat, persetujuan juga harus didapatkan dari mamak kepala waris yang bersangkutan. Jika persetujuan tidak didapatkan maka gadai tidak dapat dilaksanakan.

3. Apabila izin sudah diperoleh dari seluruh anggota kaum atau suku dan dari mamak kepala warisnya, maka barulah gadai dapat dilakukan menurut harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Adapun pelaksanaan gadai itu harus dilakukan dihadapan kepala Nagari dan dibuatkan surat Gadainya.
5. Surat gadai itu selain ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, juga harus menyertakan tanda tangan dari mamak kepala waris yang berasal dari pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai dan juga disertai dengan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota-anggota kaum yang diketahui oleh Kepala Nagari dari kedua belah pihak yang melakukan perbuatan gadai tanah ulayat.

#### **4.2.2. Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960**

Dengan telah berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 maka kedudukan lembaga gadai tanah, termasuk hak-hak yang sifatnya sementara masih dipertahankan dan dalam waktu dekat ini akan dihapuskan (pasal 53 ayat 1 UUPA). Pengaturan lebih lanjut dari pasal 53 UUPA itu dapat kita lihat dalam UU No. 56 /Prp/1960 tanggal

29 Desember 1960 yang berlaku tanggal 1 Januari 1961. Bila dilihat dari sejarah berlakunya UU No. 56/Prp/1960, maka dapat dikatakan bahwa UU inilah yang pertama kali setelah berlakunya UUPA di Indonesia, yaitu hanya berjarak waktu 3( tiga ) bulan.

Dengan lebih dekatnya waktu berlakunya UU No. 56/Prp /1960 dengan UUPA ini, dimana dalam Undang-undang ini mengatur masalah yang berkaitan dengan Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang dalam pasal 7 mengatur tentang Pengembalian dan Penebusan Tanah-Tanah Pertanian Yang Digadaikan betapa dirasakan bahwa pengaturan gadai lebih diharapkan kepentingannya. Namun perlu dikaji bahwa tidak semua masyarakat di Indonesia seperti halnya di Minangkabau dapat menerima ketentuan hapusnya gadai maka untuk itu didalam penelitian ini ditelusuri dari:

1. Pengetahuan masyarakat tentang diberlakukannya Pasal 7 UU No. 56 /Prp /1960.

Pengetahuan masyarakat di daerah penelitian terhadap diberlakukannya Pasal 7 UU No.56/Prp/1960 akan merupakan faktor penting untuk dapatnya anggota masyarakat mematuhi peraturan yang diberlakukan tersebut. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sebagian besar yaitu 15 orang (75 %) dari responden menyatakan telah mengetahui diberlakukan UU tersebut dan 5 orang (25%)

dari responden belum mengetahui diberlakukan Pasal 7 UU NO. 56 /Prp /1960. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat Tentang Diberlakukannya Pasal 7 UU Nomor 56 / Prp /1960.

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Telah mengetahui	15	75
2.	Belum mengetahui	5	25
		20	100

2. Pendapat tentang ketentuan hapusnya gadai tanah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pendapat masyarakat tentang ketentuan hapusnya gadai tanah, yaitu sebagian besar responden yaitu 75 % dari masyarakat mengharapkan agar ketentuan hapusnya gadai ditinjau kembali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 : Pendapat responden tentang aturan penghapusan Gadai

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Perlu ditinjau kembali	15	75
2.	Tidak perlu ditinjau kembali	3	15
3.	Setuju dihapus	2	10
		20	100

Dengan alasan gadai mempunyai fungsi sosial, yaitu untuk membantu/ menolong orang lain dalam kesulitan mendapatkan uang. Dari tabel 3 terlihat adanya 3 orang (15 %) dari responden yang menyatakan tidak perlu ditinjau kembali gadai tanah dengan alasan gadai dikembalikan setelah gadai itu ditebus sesuai dengan apa yang diatur dalam Hukum Adat. Dan 2 orang (10%) dari responden yang menyatakan setuju dihapus gadai tanah dengan alasan gadai itu merupakan keterpaksaan saja dan itu merupakan pemerasan.

### 3. Pendapat Anggota Masyarakat Tentang Cara Penebusan Gadai

Adapun cara jika gadai harus ditebus yaitu sebagian responden 10 orang (50 %) menjawab menyatakan dikembalikan hak itu dan diminta benda yang digadaikan dan 10 orang (50%) lagi menyatakan tergantung kesepakatan, sebagaimana terlihat pada tabel 4.

Tabel 4 : Pendapat responden cara menebus gadai jika gadai harus ditebus.

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Dikembalikan hak orang itu dan diminta benda yang digadai	10	50
2.	Tergantung kesepakatan	10	50
		20	100

4. Pendapat tentang Undang-Undang negara mengatur bahwa setelah 7 tahun gadai perlu ditebus.

Kalau kita hubungkan dengan pegang gadai yang ada di Minangkabau (khususnya di Nagari Campago), maka peraturan yang seperti tersebut di atas tidak berlaku terhadap perbuatan hukum pegang gadai ini. Sebab masyarakat di Minangkabau mengadakan pegang gadai ini bukanlah didasarkan kepada hukum yang tertulis akan tetapi berdasarkan kepada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat. Sebagaimana dari hasil penelitian ini terlihat yaitu 18 orang (90%) dari responden menyatakan tidak setuju dengan alasan dari dulu dalam adat gadai harus ditebus dan 2 orang (10%) dari responden menyatakan setuju dengan alasan menguntungkan masyarakat penggadai (Penjual Gadai) secara lebih rinci hal ini terlihat pada tabel 5.

Tabel 5 : Pendapat tentang Pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960. Negara mengatur bahwa setelah 7 tahun gadai tidak perlu ditebus.

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Setuju	2	10
2.	Tidak setuju	18	90
		20	100

#### **4.2.3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 7 UU No. 56 /Prp/1960.**

Berdasarkan pasal 53 UUPA tahun 1960, maka diadakan ketentuan tentang batas waktu penebusan dan pengembalian gadai yang terdapat dalam pasal 7 UU No.56 /Prp/1960 yang intinya menyatakan setelah 7 (tujuh) tahun atau lebih hapus dalam arti tidak ada tebusan seperti yang telah diuraikan pada Bab II, gadai dalam masyarakat hukum adat Minangkabau harus ditebus sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi “*gadai ditabui, jua dipalalui*” artinya (gadai harus ditebus, dijual dibiarkan lepas) atau ada lagi pepatah adat Minangkabau yaitu “*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabui*” artinya hutang harus dibayar, gadai harus ditebus.

Bila dihubungkan dengan pendapat Soerjono Soekanto, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disini adalah faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Di sini terlihat ada pertentangan hukum adat Minangkabau dengan ketentuan Pasal 7 UU No 56 /Prp/1960 ada di antara masyarakat yang memanfaatkan.

1. Pendapat masyarakat tentang gadai perlu ditebus di dalam hukum adat dari hasil penelitian di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui 1 orang (5%) dari responden

menyatakan tergantung keadaan artinya ada yang menyatakan gadai tidak perlu ditebus dan sebagian besar lagi 19 orang (95%) dari responden menyatakan gadai itu perlu ditebus sebagaimana terlihat pada tabel 6.

Tabel 6 : Pendapat responden di dalam hukum adat gadai perlu ditebus

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Ya	19	95
2.	Tergantung keadaan	1	5
		20	100

2. Pendapat Masyarakat Tentang Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960.

Pendapat anggota masyarakat di Nagari Campago tentang masih ada keharusan bahwa setiap gadai harus ditebus walaupun Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 telah diberlakukan namun sampai sekarang pelaksanaannya di Minangkabau (Nagari Campago) boleh dikatakan agak macet, atau dikatakan belum berjalan sama sekali terutama mengenai pelaksanaan ayat (1) dan (2) dari Pasal 7 di atas. Hal ini dapat kita lihat pendapat masyarakat di Nagari Campago, yaitu 19 orang (95%) responden menyatakan perlu ditinjau kembali tentang ketentuan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 dan 1 orang (5%)



responden menyatakan tidak perlu ditinjau kembali gadai tersebut, secara rinci dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 : Pendapat responden tentang pada ada masyarakat di Nagari Campago masih ada keharusan bahwa setiap gadai harus ditebus.

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Perlu ditinjau kembali	19	95
2.	Tidak perlu ditinjau kembali	1	5
		20	100

3. Pendapat anggota masyarakat tentang gadai perlu dihapuskan.

Penggadaian tanah baik dari segi Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam maupun dari tujuan terakhir dari Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 adalah terlarang.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui pendapat anggota masyarakat tentang gadai perlu dihapus, yaitu lebih dari separoh responden yakni 12 orang (60%) menyatakan gadai perlu dihapuskan dengan alasan gadai itu dilarang oleh agama Islam, hukum adat Minangkabau dan 8 orang (40%) responden menyatakan tidak perlu dihapus dengan alasan pada prinsip gadai itu mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu/menolong seseorang dalam kesulitan mendapatkan uang. Sebagaimana terlihat pada tabel 8.

Tabel 8 : Pendapat responden tentang “Apakah gadai harus dihapus”

No	Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase
1.	Tidak perlu	8	40
2.	Perlu	12	60
		20	100

### 4.3. Pembahasan

#### 4.3.1. Pelaksanaan Gadai Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya UU No. 56/Prp/1960.

Dengan telah berlakunya UUPA pada tanggal 24 september 1960 maka kedudukan lembaga gadai tanah termasuk hak-hak yang sifatnya sementara masih dipertahankan dan dalam waktu yang dekat ini akan dihapuskan (Pasal 53 UUPA).

Pengaturan lebih lanjut dari Pasal 53 UUPA itu dapat kita lihat dalam UU. No. 56 /Prp/ 1960. Pengertian hak gadai tanah terlihat dalam penjelasan umum UU. No. 56 /Prp/ 1960 angka 9 a sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seorang dengan tanah kepunyaan orang lain yang mempunyai utang kepadanya selamanya utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan si peminjam uang tersebut (pemegang gadai), selama itu hasil tanah seluruhnya

menjadi hak pemegang gadai yang demikian merupakan bunga dari utang tersebut.

Penebusan tanah itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan yang menggadaikan. Banyak gadai yang berlangsung bertahun-tahun bahkan ada dilanjutkan oleh ahli waris si pemberi gadai karena si pemberi gadai belum mampu untuk menebusnya kembali. Besarnya uang gadai tidak saja tergantung pada kesuburan tanahnya, akan tetapi terutama pada kebutuhan si pemberi gadai akan besarnya pinjaman, oleh karena itu tidak jarang tanah yang subur digadaikan dengan jumlah uang gadai yang rendah. Biasanya orang menggadaikan tanahnya hanya bisa bila ia berada dalam keadaan yang sangat mendesak sekali”.

Dari kutipan diatas teranglah bagi kita bahwa praktek gadai tanah diadakan dengan imbangan yang sangat merugikan si pemberi gadai dan sangat menguntungkan pihak pemegang gadai, tegasnya mengandung unsur pemerasan sehingga hak gadai bersifat sementara dan akan dihapuskan.

Berdasarkan Pasal 53 UUPA itu, maka diadakan ketentuan tentang batas waktu penebusan dan pengembalian gadai yang terdapat dalam Pasal 7 UU No. 56 Prp. 1960. yang menyatakan sebagai berikut :

Ayat 1: Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemilik aslinya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan.

Ayat 2 : Mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu dengan membayar uang tebusan sebesar yang dihitung sesuai rumus :

$$\frac{(7+1/2) - \text{waktu berlangsungnya hak gadai}}{7} \times \text{UG}$$

UG = Uang gadai

Dengan ketentuan bahwa sewaktu-waktu hak gadai itu telah berlangsung 7 tahun maka pemegang gadai wajib mengembalikan tanah tersebut tanpa uang tebusan dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen. Sedangkan ayat 3 nya mengatakan, pasal ini juga berlaku terhadap hak gadai yang diadakan sesudah mulai berlakunya peraturan ini<sup>24</sup>. Jadi peraturan ini memuat ketentuan tentang gadai yang sedang berlaku dan yang diperlakukan.

Kalau kita hubungkan dengan pegang gadai yang ada di Minangkabau khususnya di Nagari Campago maka peraturan yang tersebut di atas tidak berlaku terhadap perbuatan hukum pegang gadai ini. Sebab masyarakat di Minangkabau (Nagari Campago) mengadakan pegang gadai ini bukanlah didasarkan kepada hukum yang tertulis akan, tetapi berdasarkan kepada hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat mereka sendiri yang berarti hukum adat tersebut menyingkirkan hukum Nasional, yaitu UUPA tersebut. Pegang gadai di Minangkabau (Nagari Campago) berlangsung terus dan tetap dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau (Nagari Campago) itu sendiri karena pegang gadai itu adalah mempunyai fungsi yang sosial, yaitu untuk membantu orang

---

<sup>24</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Tanah, Jembatan*, 1982. hal 695-696.

yang lagi tidak mempunyai uang. Waktu penebusan dari pegang gadai yang ada di Minangkabau (Nagari Campago) ini tidaklah terbatas dengan arti kata bahwa pegang gadai akan terus berlangsung selama belum ditebus, jadi tidak ada batas waktunya seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 7 dari Undang Undang No 56 /Prp/1960 tadi, yaitu 7 tahun.

Dalam masyarakat Sumatera Barat atau masyarakat Minangkabau (Nagari Campago) khususnya akhir-akhir ini bisa kita perhatikan konsepsi dari pegang gadai itu telah mulai bergeser atau setidak-tidaknya telah mengalami kekaburan tentang pengertiannya, yaitu salang pinjam dan salang mampasalang.

Bisa kita lihat yang menjadi pemegang gadai adalah pada umumnya orang-orang yang telah mapan sedangkan tanah pertaniannya juga tak bisa dibilang sedikit. Dalam kaitan ini sebenarnya sipemberi gadai secara berangsur-angsur tapi pasti hanya bekerja sebagai penggarap saja atau sebagai buruh tani saja lagi. Jadi tepat sekali yang dikatakan oleh **Syofyan Asnawi** (68 : 7), dewasa ini sebaiknya pegang gadai itu dilarang saja, karena tujuan pegang gadai itu lebih berbaur konsumtif, tetapi apakah kita mampu untuk mengadakan perubahan-perubahan yang demikian itu. Nah itu akan tergantung kepada kita semuanya.

Mengenai peselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa mengenai tanah ulayat termasuk diantaranya sengketa gadai, walaupun tidak sering terjadi di Nagari Campago, tetapi kadang-kadang ada juga terjadi di beberapa kanagarian diluar kanagarian Campago. Sesuai dengan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Kabupaten Padang Pariaman, dari dahulu sampai saat ini sengketa gadai ditemukan 10 (sepuluh) kasus sengketa<sup>25</sup>. Sengketa-sengketa tersebut biasanya terjadi antara semua anggota kaum atau suku lain ataupun antara suatu nagari dengan nagari lain. Adapun yang menjadi sebab utama dari persengketaan itu antara lain adalah :

- a. Persengketaan karena persoalan waris.
- b. Persengketaan karena persoalan batas.
- c. Persengketaan karena soal tidak adilnya pembagian tanah garapan.
- d. Persengketaan karena soal gadai menggadai.

Cara penyelesaian apabila ada perselisihan mengenai hal-hal tersebut diatas, diselenggarakan menurut adat melalui Kerapatan Adat Nagari beserta penghulu-penghulu adat yang bersangkutan.

---

<sup>25</sup> Herman Nurman , *Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, Hasil Wawancara Dilapangan, 30 September 2005.*

Dalam masyarakat Minangkabau, sengketa tersebut dengan *kusuik*, dimana *Kusuik* tersebut dapat dibedakan ke dalam empat golongan :<sup>26</sup>

- a. *Kusuik bulu ayam, paruah nan manyalasaikan.*
- b. *Kusuik banang, dicari ujung pangkanyo.*
- c. *Kusuik rambuik, disikek dan diagiah minyak.*
- d. *Kusuik sarang tampuo, api nan manyudahi.*

Yang dimaksud dengan *kusuik bulu ayam* adalah sengketa-sengketa yang terjadi di antara anggota suatu kaum, adapun cara penyelesaiannya adalah dilakukan melalui mamaknya atau pimpinannya, yaitu orang yang dituakan atau ditinggikan seranting.

Yang dimaksud dengan *kusuik banang* adalah sengketa-sengketa yang terjadi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Biasanya disini dicari ujung dan pangkalnya dari sengketa-sengketa yang timbul tersebut, dalam arti diselenggarakan oleh ninik mamak yang berkepentingan.

*Kusuik rambuik* adalah sengketa yang terjadi antara dua suku atau antar suku atau antar kaum. Biasanya cara penyelesaian yang dilakukan adalah dicari mana yang benar dan diluruskan mana yang salah oleh para ninik mamaknya.

---

<sup>26</sup> A.L.RKY.Maharajo Satie, *Ketua KAN Nagari Campago, Hasil Wawancara dilapangan, 7 Oktober 2005 .*

Sedangkan *kusuik sarang tampuo* adalah sengketa yang sudah demikian beratnya sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada badan peradilan. Disini berlaku ketentuan adat “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Hal yang seperti ini tidak dikehendaki oleh adat, dan tiap sengketa tanah ulayat di Minangkabau diharapkan hendaknya tidak berakhir dengan penyelesaian Pengadilan. Penyelesaian tersebut oleh orang Minang disebut sebagai penyelesaian dengan api akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disebabkan karena, apabila persengketaan mengenai tanah ulayat itu sudah sampai ke pengadilan maka hal tersebut berarti bahwa perselisihan antara kedua belah sudah demikian gawatnya sehingga akan sulit untuk merujuk kembali kedua belah pihak yang bersengketa tersebut.

Jika ternyata antara kaum di Minangkabau biasanya masalah tersebut dibawa bermusyawarah. Dalam pepatah adat disebut “*Bajanjang naik batanggo turun*” yang artinya bahwa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dilakukan melalui suatu proses yang bertingkat-tingkat. Pertama-tama penyelesaiannya dilakukan melalui ninik mamak yang bersangkutan. Apabila permusyawaratan yang dilakukan oleh ninik mamak tersebut tidak memperoleh kata sepakat, maka masalah itu akan dibawa kepada ninik mamak suku untuk diselesaikan. Kalau masih juga tidak diperoleh kesepakatan juga,



maka persengketaan tersebut dibawa ke ninik mamak tingkat Nagari yang ada di Kanagarian (KAN), dan dimusyawarahkan dalam musyawarah adat nagari. Setiap ninik mamak yang terdapat dalam kanagarian tersebut terlibat secara langsung dalam menyelesaikan bukan merupakan anak kemenakannya. Penyelesaian persengketaan melalui musyawarah adat nagari ini merupakan upaya terakhir dalam rangka penyelesaian persengketaan mengenai tanah ulayat menurut ketentuan adat Minangkabau.

Apabila penyelesaian secara adat ini tidak mungkin untuk dilaksanakan atau tidak dapat mengambil suatu keputusan maka barulah penyelesaiannya dilangsungkan kepada Pengadilan Negeri. Akan tetapi kadang-kadang ada pula terjadi bahwa suatu perkara tanah adat langsung diteruskan atau diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan penyelesaiannya. Apabila terjadi hal yang demikian ini maka Pengadilan Negeri akan menyarankan agar supaya persengketaan ini diupayakan penyelesaiannya melalui ketentuan adat terlebih dahulu<sup>27</sup>

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari Sumatera Barat. Hal mengenai kerapatan Adat

---

<sup>27</sup> Herman Nurman, *Op Cit.*

Nagari ini diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari serta Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Adapun personil yang duduk dalam KAN adalah para penghulu-penghulu suku dan pemuka-pemuka adat yang bersangkutan. Untuk itu disamping sebagai sarana peradilan terendah dan tertinggi dalam adat, di nagari ia juga merupakan wakil dari tiap-tiap suku untuk mewakili inspirasi dari kaumnya masing-masing. Mengenai persengketaan-persengketaan yang terjadi mengenai sepanjang tanah ulayat termasuk gadai salah satunya. Menurut **Herman Sihombing** penyelesaian sengketa tanah ulayat, ia mengatakan sebagai berikut :<sup>28</sup>

“Untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terbaik adalah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Hal ini antara lain disebabkan karena penghulu-penghulu tersebut lebih mengetahui milik siapa tanah yang dipersengkatakan tersebut karena sudah jelas batas-batasnya baik yang merupakan batas alam maupun batas-batas yang dibuat oleh manusia“. Jadi dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa mengenai tanah ulayat, maka pertama sekali harus dilakukan penyelesaian menurut adat yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari yang ada disetiap kenagarian. Apabila dengan

---

<sup>28</sup> Herman Sihombing, *Pelajaran Adat Minangkabau*, Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau, Padang 1987.

jalan tersebut tidak diperoleh kata sepakat, maka barulah perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri guna memperoleh penyelesaian menurut hukum yang berlaku.

Secara garis besarnya dalam menjalankan program pemerintah di dalam bidang pertanahan, para ninik mamak yang duduk di KAN mempunyai dua wewenang, yaitu :

- a. Wewenang di bidang pertanahan menurut hukum adat.
- b. Wewenang dalam pelaksanaan UUPA.

#### **4.3.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penerapan Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960.**

Jika berbicara mengenai masalah gadai maka dapat dilihat ketentuan dari Undang-Undang No 56/Prp/1960 Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa setelah lewat 7 tahun maka gadai akan hapus dengan sendirinya tanpa ditebus. Kalau kita hubungkan dengan pegang gadai yang ada di Minangkabau (Nagari Campago) maka peraturan yang seperti tersebut di atas tidaklah berlaku terhadap perbuatan hukum pegang gadai ini.

Tetapnya masyarakat menggunakan lembaga gadai walaupun telah dinyatakan hapus, kiranya ketentuan ini perlu dikaji secara teliti. Khusus untuk daerah pendukung budaya dan hukum adat

Minangkabau, ketentuan ini berarti tidak mengakui penguasaan masyarakat atas tanah yang berasal dari pegang gadai.

Dengan diperlakukannya Pasal 7 UU No. 56/Prp/1960 tentang Ketentuan Penghapusan Gadai yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Agraria (Pasal 53 Ayat (1) UUPA) di wilayah Minangkabau penerapan ketentuan ini perlu ditinjau kembali. Hal ini disebabkan karena ketentuan undang-undang tersebut bersifat memaksa. Situasi dan kondisi di Minangkabau (Nagari Campago) berbeda dengan situasi dan kondisi orang yang melakukan gadai di Pulau Jawa.

Berkaitan dengan pengakuan hak gadai dalam masyarakat hukum adat ini banyak pendapat baik dari ahli hukum maupun praktisi hukum (Hakim) melalui Yurisprudensi Soebekti (dalam A.P Parlindungan, 1991b: 55) mengungkapkan bahwa UU No.56/Prp/1960 bermaksud melindungi pihak ekonomi lemah, si petani yang memerlukan uang dan terpaksa menggadaikan tanah dengan tanpa mempertimbangkan besar uang gadai. Dengan pertimbangan bahwa selama 7 (tujuh) tahun penerima gadai sudah menikmati obyek gadai, sehingga telah memperoleh kembali uang gadai yang telah dikeluarkan. A.P. Parlindungan (1991b:55) menunjukkan bahwa di beberapa daerah justru penerima gadai adalah masyarakat ekonomi lemah dan harga gadai cukup besar. Pada penelitian yang penulis lakukan dapat

dikemukakan bahwa gadai di Minangkabau (Nagari Campago) dilakukan dengan berbagai pertimbangan antara lain berdasarkan 4 (empat) alasan untuk memindah tangankan hak atas tanah (lihat dalam uraian Bab II).

Dari keadaan yang digambarkan tersebut, penulis berpendapat bahwa ketentuan gadai tanah ini tidak disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian mendalam tentang pranata gadai, sehingga dalam penerapannya sering dijadikan obyek sengketa ditengah masyarakat. Sementara itu A.P. Parlindungan (1991 : 54) melihat ketentuan dan pendirian pemerintah yang ragu-ragu untuk memberikan landasan hukum dalam UUPA. A.P. Parlindungan (1991 : 55) berpendapat bahwa penghapusan lembaga gadai dapat menimbulkan kesulitan kepada masyarakat karena masyarakat yang membutuhkan uang akan terbelit utang dengan pinjaman uang dengan bunga tinggi sekali. Timbulnya jual beli dengan hak membeli kembali dalam waktu terbatas, sehingga akan menyebabkan hilangnya hak tanah dari yang menggadaikan karena tidak sanggup menebusnya.

Bila ketentuan Pasal 3 dan 56 UUPA dikaitkan dengan Pasal 7 UU.No.56/Prp/1960 maka dapat diketahui bahwa tidak adanya sinkronisasi peraturan dalam mengakui hak-hak masyarakat Hukum Adat atas tanah khususnya tentang bersifat sementara. Pada Pasal 3

secara implisit mengakui pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada. Hal ini berarti bahwa UUPA mengakui pelaksanaan hak ulayat sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga di dalamnya menggadaikan dalam jangka waktu tidak terbatas dan harus ditebus karena norma tersebutlah yang dianut oleh masyarakat setempat. Hanya saja norma adat tersebut secara formal dinyatakan tidak berlaku lagi dengan berlakunya Pasal 7 UU.No. 56/Prp/1960. Selanjutnya apabila ketentuan penghapusan gadai ini dikaitkan dengan Pasal 56 UUPA juga menunjukkan tidak adanya sinkronisasi karena didalam hukum adat gadai merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh anggota kerabat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan ketentuan Pasal 7 UU No 56/Prp/1960, yaitu :

1. Gadai di daerah ini lebih spesifik karena nilai gadai hampir menyamai harga beli sehingga mengembalikan tanah gadai kepada pemilik dengan tanpa mendapat tebusan akan merugikan pemegang gadai.
2. Gadai itu mempunyai fungsi sosial, yaitu bersifat tolong menolong, sehingga tidak ada unsur pemerasan dan selalu ditebusi tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu.

3. Dalam ketentuan adat Minangkabau (Nagari Campago) gadai harus ditebus kembali sesuai dengan ketentuan adat “*gadai ditabui, jua dipalalui*” (gadai ditebus, jual dibiarkan lepas) atau sesuai dengan pepatah Adat Minangkabau “*hutang haruih dibayia gadai haruih ditabui* (hutang harus dibayar gadai harus ditebus).
4. Pelaksanaan gadai di Minangkabau (Nagari Campago) persyaratan gadai adalah sulit karena harus setahu waris yang dekat dibatasi hanya dapat dilakukan dilingkungan kerabat dengan memperhatikan tingkatan jarak “*jarak sajari* (jarak satu jari), *jarak sajangka* (jarak sejengkal), *jarak saeto* (jarak sehasta), *jarak sadapo* (jarak sedepa), *jarak saimbauan* (jarak satu teriakan)”.

Dengan adanya jarak ini, konsep gadai di Minangkabau (Nagari Campago) tidak menyebabkan tanah yang digadaikan berpindah dari penguasaan kerabat matrilineal.

5. Penggadai pada umumnya mempunyai banyak/kuat atas tanah, sedangkan Pemegang Gadai adalah pihak yang kekurangan tanah/lemah dari penguasaan atas tanah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 ini tidak dapat diberlakukan di Minangkabau (Nagari Campago) karena pegang gadai itu dilakukan atas nama keluarga dalam satu kerabat, bersifat sosial yang berfungsi tolong menolong, tidak mempunyai unsur pemerasan seperti halnya yang terjadi di Pulau Jawa.

Dewasa ini istilah “gadai” dalam masyarakat Minangkabau telah ditukar dengan istilah “*salang pinjam* “ sehingga dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya peraturan tentang penghapusan gadai di Indonesia tidak dapat diperlakukan di Minangkabau. Hal ini didukung oleh pelaksanaan gadai dalam masyarakat Minangkabau tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, karena didasari prinsip “*lamak diawak katuju diurang*” (enak sama kita direstu sama orang lain). Di samping itu gadai tidak bisa hapus karena dalam pelaksanaan itu sendiri harga menyamai atau hampir menyamai harga jual dari tanah yang digadaikan.



2. Faktor-faktor yang menghambat penerapan ketentuan Pasal 7 UU.No. 56/Prp/1960 di Minangkabau (nagari Campago) adalah, di mana gadai didaerah ini lebih spesifik karena nilai gadai hampir menyamai harga beli, sehingga pengembalian tanah gadai kepada pemilik dengan tanpa mendapat tebusan akan merugikan pemegang gadai. Di samping itu pelaksanaan pelaksanaan gadai adalah sulit karena harus setahu waris yang dekat dibatasi hanya dapat dilakukan di lingkungan kerabat dengan memperhatikan tingkatan jaraknya. Dengan adanya jarak ini konsep di Minangkabau (Nagari Campago) tidak menyebabkan tanah yang digadai berpindah dari penguasaan kerabat matrilineal.

## 5.2 Saran-Saran

Dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang pengaturan gadai tanah ini secara Nasional, tetapi bertentangan dengan Hukum Adat Minangkabau, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran antara lain :

1. Perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau. Untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan itu dapat menunjang pembentukan hukum Nasional di Negara Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.56 /Prp/1960 yang mengatur tentang ketentuan gadai, prosedurnya sulit untuk diterima oleh masyarakat Minangkabau khususnya di nagari Campago yang beragama Islam, karenanya perlu dicarikan suatu cara untuk menyelesaikannya yang kas untuk daerah Minangkabau, hingga tujuan dari pasal 7 Undang-Undang No. 56 /Prp/1960 dapat dicapai.
3. Gadai dan penembusannya hendaklah tetap berdasarkan Hukum Adat dan wajib mempertebuskan dalam UUPA (Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960) hendaklah diartikan dengan sepakat dan setelah diperkirakan dengan uang tebusan. Tegasnya hidup yang

*“berkerelaan mati nan batungkek “* Budi dapat dipelihara dan dikembangkan.

4. Untuk masa selanjutnya, gadai tanah di Minangkabau sebaiknya dilarang saja, karena maksud dan tujuan gadai di Minangkabau bukanlah sebagai sumber kredit untuk bidang produksi, tetapi untuk konsumtif yakni untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-Buku.

Ali Umar, Tasyarif dan Faisal Hamdan. 1977 – 1978. *Adat Dan Lembaga-Lembaga Hukum Adat Sumatra Barat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas. Padang.

Anwar Chairul, 1997. *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. PT. Bineka Cipta. Jakarta.

Bahri, Syamsul Dt. Saripado, 1987. *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II*. Padang.

\_\_\_\_\_, dan Sjoftyan Thalib. 1977. *Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat di Sumatra Barat*. Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas. Padang.

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Pertama. Maudar Maju.. Bandung.

\_\_\_\_\_, 1982. *Hukum Adat Perjanjian Adat*. Alumni Bandung. Bandung.

Harsono, Boedi. 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Universitas Trisakti. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002. *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I. Djambatan. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2002. *Himpunan Peraturan Hukum Agraria*. Djambatan. Jakarta.

Hasan, Firman, 1988. *Dinamika Masyarakat Adat Minangkabau*. Pusat Penelitian UNAND. Padang

- Hermayulis, 1990. *Dampak Pembangunan Terhadap Penguasaan Tanah Di Sumatera Barat*. Studi di Kotamadya Padang. Tesis S2 Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Ekologi Manusia. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Muhammad, Bushar. 1995. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Cetakan keenam. Pradya Paramita. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1981. *Asaa-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pradya Paramita. Jakarta.
- Naim, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Warisan Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies Press. Padang.
- Nasution, S. dan Thomas, M. 2000. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Diserasi, Makalah*. PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Perangin angin, Effendi. 1978. *Sari Kuliah I Hukum Agraria I Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Esa Jakarta.
- Ronny, Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saragih, Djaren. 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Edisi II. Tarsito. Bandung.
- Sihombing, Herman dan Mahjudin Salim. 1975. *Hukum Adat Miangkabau Dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatra Barat*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke dua PT. Raja Grafindo. Persasta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetekan pertama PT. Raja Wali. Jakarta.

\_\_\_\_\_, dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta.

Sudiyat, Iman. 1981. *Hukum Adat, Sketsa Adat*. Liberti. Yogyakarta.

Sutopo Hadi, 1998 *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS Press Surakarta

Sutrisno, Hadi. 2000. *Metodologi Research*. Jilid I. Andi. Yogyakarta.

Thalib, Sajuti. 1985. *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina aksara. Jakarta.

## **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 5 tahun 1960, tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang *Otonomi Daerah*.

Undang-Undang No 56 Prp tahun 1960, tentang *Penetapan Luas Tanah Pertanian*.

Penjelasan Undang-Undang No. 56/Prp/1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk 20/Permen/1963, tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai*.

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk 10/Ka/1963, tentang *Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp tahun 1960 bagi Gadai Tanaman Keras*.

Keputusan Menteri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 1999, tentang *Pedoman Mengenai Pengaturan Desa*.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 09 tahun 2000, tentang *Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari*.

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 tahun 2002, tentang *Pemerintahan Nagari*.